



OPTIMALISASI PENYULUHAN SATUAN BINMAS MELALUI PROGRAM DJIMAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRES BANYUMAS

*Optimizing the Extension of Binmas Unit Through the Djimat Program
in Preventing Criminal Acts of Motorized Vehicle Theft in the
Jurisdiction of Banyumas District Police*

Gesang Kurniawan Mustofa¹✉

¹ Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang, Indonesia

✉ gesangkurniawan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka curanmor yang didominasi oleh pelaku pendatang, sehingga perlu dilakukan upaya preemtif dan pendekatan kepada masyarakat. Polres Banyums membuat sebuah program sebagai terobosan baru sebagai upaya pendekatan diri kepada masyarakat agar penyampaian pesan kamtibmas dapat disampaikan dengan lebih baik. Oleh karena itu maka dilakukanlah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan penyuluhan oleh Satuan Binmas Polres Banyumas, pelaksanaan Program Djimat, dan faktor faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya pelaksanaan penyuluhan. Penelitian ini menggunakan dua kepustakaan penelitian yaitu dari skripsi yang berjudul *Peran Patroli Sabhara Polres Bengkulu dalam Pencegahan Pencurian Kendaraan Bermotor* dan *Peranan Satuan Binmas dalam Mencegah Tindak Pidana Curanmor di Kelurahan Kampung Baru*. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Kualitatif, menggunakan metode penelitian Deskriptif Analisis. Serta teknik pengumpulan data dengan Wawancara, Pengamatan, dan Telaah Dokumen. Hasil penelitian mengemukakan bahwa Pelaksanaan Penyuluhan di Wilayah Hukum Polres Banyumas masih belum optimal. Banyak hal hal yang belum dilakukan secara optimal, sehingga perlu dilakukan upaya lain untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan tersebut, salah satunya yaitu pelaksanaan Program Djimat, dimana sudah berjalan cukup baik dan mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat, sekalipun masih terdapat beberapa kekurangan.

Kata Kunci : *Penyuluhan, Pencegahan pencurian kendaraan bermotor, Program Djimat, Sat Binmas*

ABSTRACT

This research is motivated by the high number of people who are dominated by migrants, so it is necessary to make preemptive efforts and approaches to the community. Banyumas Police made a program as a new breakthrough as an effort to approach themselves to the community so that the Kamtibmas message can be conveyed better. Therefore, a study was conducted to find out the implementation of counseling activities by the Banyumas Police Binmas Unit, the implementation of the Djimat Program, and the factors which influences the suboptimal implementation of counseling. This study uses two research libraries, namely from a thesis entitled *The Role of Sabhara Bengkulu Police Patrol in the Prevention of Motorized Vehicle Theft and the Role of Binmas Unit in Preventing Criminal Acts in Kampung Baru Village*. This research was conducted with a Qualitative approach, using Descriptive Analysis research methods. As well as data collection techniques with Interviews, Observation, and Document Review. The results of the study revealed that the Implementation of Counseling in the Banyumas District Police Legal Region was still not optimal. Many things have not been done optimally, so other efforts need to be made to support the implementation of the counseling activities, one of which is the implementation of the Djimat Program, which has been running quite well and received a warm reception from the community, although there are still some shortcomings.

Keywords: *Counseling, Prevention of motor vehicle theft, Djimat Program, Sat Binmas*

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG MASALAH

Sejak awal Pembentukan Negara Republik Indonesia, para pendiri Negara telah menetapkan bahwa Negara kita adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*reschtstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan (*Machstaat*), karenanya semua aspek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan atas hukum.

Dalam rangka pencapaian tujuan negara, hukum mempunyai peranan yang sangat besar dalam memberi ketenangan, kedamaian serta kepastian hak dan kewajiban. Semua itu melalui kehandalan hukum dalam hal menunjukkan fungsinya sebagai wadah untuk memberantas kejahatan yang meresahkan masyarakat. Hal ini sesuai UU No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian pasal 2, menyatakan bahwa :

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan – keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 4 Undang-undang Kepolisian adalah :

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Maka dari itu, Polri harus mampu untuk mewujudkan amanat undang undang dengan penuh kesungguhan dari personel polri untuk melaksanakan tugas di lapangan serta tidak ada keragu-raguan dalam bidang tugas yang menjadi kewenangannya dalam mewujudkan keamanan. Namun demikian pada dasarnya tugas Kepolisian adalah untuk meniadakan segala bentuk kejahatan bukan hanya sekedar manindak lanjuti para pelaku tindak pidana sehingga sebenarnya pondasi terkuat yang harus dikokohkan oleh kepolisian adalah bidang preventif , yang mana jika hal itu bisa dilakukan dengan baik maka secara otomatis kepolisian berhasil meniadakan segala bentuk gangguan keamanan tanpa harus melakukan tindakan represif.

Kejahatan konvensional yang terjadi di masyarakat Kota Banyumas sangat bervariasi dan meresahkan masyarakat serta dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga masyarakat menilai secara langsung peranan Polri. Bentuk Kejahatan tersebut adalah tindak pidana perjudian, kekerasan/pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, penipuan, pengelaaan, pembakaran, pengrusakan, pemalsuan, penculikan dan pemerasan. Kasus kasus tersebut akan terus bertambah jika tidak ada upaya dari polisi maupun masyarakat itu sendiri dalam mencegah perkembangannya.

Masyarakat sangat mengharapkan penegakkan hukum yang dilakukan Kepolisian dapat benar benar menanggulangi segala tindak pidana yang ada di wilayah Hukum Polres Banyumas. Bahkan seharusnya segala tindak pidana yang berpotensi terjadi dapat dicegah oleh Kepolisian. Apabila institusi kepolisian tidak mampu melaksanakan tugas tersebut, maka kepercayaan masyarakat terhadap Polri akan semakin berkurang. Untuk itu kepolisian harus menentukan langkah langkah kedepan agar hal tesebut tidak terjadi.

Saat ini tindak kejahatan yang terjadi di wilayah Kota Banyumas semakin meningkat, hal ini terbukti semakin banyaknya laporan dan pengaduan ke SPKT Polres Banyumas. Berdasarkan laporan, kasusnya bervariasi dan modus operandinya beragam, terutama lokasi pemusatan massa seperti di tempat parkir, pasar, Mall, serta di tempat keramaian lainnya.

Kondisi latar belakang ekonomi masyarakat kota Banyumas yang menurun merupakan faktor pendorong semakin marak terjadinya tindak pidana di kawasan kota Banyumas. Kondisi tersebut memaksa masyarakat kota Banyumas yang tidak mampu terpaksa harus melakukan hal hal yang menjurus ke tindak pidana agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, yang dari perbuatan itu menjadikan psikologis masyarakat yang tidak mampu semakin malas untuk mencari pekerjaan tetap , karena merasa bisa mendapatkan penghasilan yang besar dengan cara yang mudah. Hal ini yang kemudian menjadi kebiasaan dan mewabah dimasyarakat sehingga membentuk jaringan jaringan pelaku Tindak pidana yang semakin besar. Disamping faktor internal yang terjadi dikota banyumas juga ternyata hal ini diperparah dengan adanya pendatang dari luar yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang salah di kota Banyumas, sehingga menambah permasalahan baru.

Berdasarkan data secara nasional maupun lokal , terjadi peningkatan yang cukup signifikan terkait tindak pidana yang terjadi di kawasan kota Banyumas , hal ini dikarenakan adanya beberapa kasus kejahatan yang mengalami peningkatan yang signifikan, salah satunya yang menonjol adalah pencurian kendaraan bermotor. Kasus tersebut mengalami peningkatan lebih dari tiga puluh persen dari tahun 2015 ke 2016, bahkan disamping peningkatan secara signifikan yang terjadi pada intensitas kejadiannya, juga terjadi peningkatan dari segi jumlah variasi modus operandi yang dilakukan oleh pelaku. Setelah dilakukan penelitian terkait tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di kabupaten Banyumas, salah satu penyebab meningkatnya tindak pidana curanmor di wilayah Hukum Polres Banyumas yang menyumbang jumlah paling besar adalah datangnya pelaku asing yang membawa modus operandi baru, dimana dalam sekali operasi bisa memperoleh Sembilan sampai sepuluh kendaraan bermotor sekaligus.

Tingginya tingkat kriminalitas pencurian kendaraan bermotor membuat resah masyarakat kota Banyumas dan sangat berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Hal ini mendorong untuk terus mencari alternatif cara dalam mencegah pertumbuhan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang semakin besar. Oleh sebab itu Polres Banyumas semakin giat dalam memberikan penyuluhan terkait pencegahan tindak pidana Curanmor untuk memberikan daya tangkal kepada masyarakat agar terhindar dari kerawanan tersebut. Namun Kapolres Banyumas menyadari bahwa pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat disaat kepercayaan kepada polisi sedang kurang tidak akan memberikan hasil yang optimal. Harus dilakukan upaya pendekatan terlebih dahulu sehingga masyarakat merasa percaya dan membutuhkan penyuluhan dari Kepolisian untuk mencegah kerawanan terjadi atau meningkat. Untuk itu Kapolres Membuat sebuah program sebagai sarana pendekatan Polisi kepada masyarakat.

Program ini dilakukan melalui beberapa kegiatan yang dapat menyentuh hati masyarakat sehingga dapat mengakrabkan hubungan antara polisi dan masyarakat. Sesuai dengan sistem kerjanya, program ini dinamakan Djimat, sebuah nama yang diambil dari singkatan bahasa Jawa yaitu "Dadi Siji Karo Masyarakat", yang secara harfiah berarti menyatu dengan masyarakat. Adapun kegiatan yang dilakukan sangat beragam dan sangat inovatif dalam upaya mempererat hubungan polisi dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya kegiatan program Djimat yang mendapat sambutan baik dari masyarakat. Dalam kegiatan ini juga diselengi dengan pemberian penyuluhan kepada masyarakat sekitar, sehingga setelah dijalankan disalah satu Polsek jajaran Polres Banyumas terbukti dapat menurunkan angka kriminalitas secara signifikan. Atas pertimbangan keberhasilan program ini maka Kapolres Banyumas memerintahkan seluruh jajarannya untuk mengintensifkan program tersebut di desa-desa yang lain dalam lingkup wilayah hukum Polres Banyumas.

Namun demikian, dari catatan baik yang dimiliki program ini, ternyata masih terdapat kekurangan di berbagai sisi yang mana sebenarnya apabila diperbaiki maka program ini dapat benar-benar menjadi Program yang baik yang dimiliki oleh Polres Banyumas dalam mendukung pelaksanaan penyuluhan untuk mencegah tindak pidana terkhusus curanmor di wilayah hukum Polres Banyumas.

Upaya tersebut dapat memberikan dukungan terhadap penyuluhan yang dilakukan oleh Satuan Binmas Polres Banyumas, akan tetapi sekalipun demikian hal tersebut tidak secara langsung membuat pelaksanaan penyuluhan dapat berjalan lebih baik, tetap harus dilihat dan dianalisis apa yang menjadi kekurangan dari pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan oleh Satuan Binmas Polres Banyumas itu sendiri, untuk selanjutnya dilakukan upaya perbaikan.

Atas dasar-dasar pokok pikiran di atas, penulis meneliti mengenai Optimalisasi penyuluhan Satuan Binmas melalui Program Djimat dalam pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Banyumas, dimana intensitas tindak pidana tersebut masih tinggi dan mengalami peningkatan di tahun terakhir. Hal ini memiliki korelasi dan keterkaitan dengan pelaksanaan penyuluhan oleh Satuan Binmas yang belum optimal dalam pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, sehingga memerlukan perbaikan-perbaikan di berbagai sisi untuk mencapai hasil yang diharapkan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah OPTIMALISASI PENYULUHAN SATUAN BINMAS MELALUI PROGRAM DJIMAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRES BANYUMAS, selanjutnya dari permasalahan tersebut ditentukan persoalan-persoalan untuk membahas permasalahan di atas. Adapun persoalan-persoalan tersebut yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan Satuan Binmas Polres Banyumas dalam pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?
2. Bagaimanakah pelaksanaan program Djimat dalam mendukung penyuluhan pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kurang optimalnya pelaksanaan penyuluhan dalam pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan-permasalahan dan persoalan-persoalan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan penyuluhan oleh Satuan Binmas Polres Banyumas dalam pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor
2. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan program Djimat dalam mendukung pelaksanaan penyuluhan pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor
3. Untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tidak optimalnya pelaksanaan penyuluhan dalam pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam setiap kegiatan tentunya memiliki manfaat sebagai salah satu hal yang diharapkan. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan di Polres Banyumas tentang Optimalisasi Penyuluhan oleh Satuan Binmas dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi program Djimat Polres Banyumas) ini. Adapun manfaat tersebut dibagi menjadi dua, yakni :

1.4.1 Manfaat Praktis

Penulis mengharapkan bahwa penelitian yang dilakukan dapat dijadikan masukan dan evaluasi terutama bagi personel Polres Banyumas serta mampu memberi masukan pada tataran kebijakan pada pimpinan dalam proses pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang marak terjadi, sehingga dapat meningkatkan peranan seluruh personel Polres Banyumas dalam rangka melaksanakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi instansi instansi yang berkecimpung dibidang ini guna mengambil kebijakan terpadu dan strategis untuk memecahkan masalah masalah yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

1.4.2 Manfaat Akademis

Selain memberi manfaat praktis sebagaimana telah disebutkan di atas, besar harapan penyusun agar hasil penelitian ini dapat memberi manfaat akademis terkait optimalisasi penyuluhan. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi dunia akademis, khususnya dalam pengembangan bidang ilmu Kepolisian mengenai kegiatan yang dilakukan dengan Program Djimat dalam mendukung kegiatan penyuluhan sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
- b. Dapat mengembangkan konsep Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang dijelaskan di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 yang dititikberatkan pada pelaksanaan bimbingan penyuluhan kepada masyarakat terkait kerawanan Kamtibmas.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber rujukan dan referensi terhadap penelitian sejenis yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kepustakaan Penelitian

Tinjauan Pustaka disebut juga dengan istilah lain yaitu studi kepustakaan. Tinjauan Pustaka dalam penelitian ini mempunyai tujuan terkait dengan topik dalam penelitian itu sendiri yaitu pertama, memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, tujuannya adalah apabila penelitian yang dilaksanakan mempunyai kesamaan dalam topik, tetapi obyek penelitiannya terdapat perbedaan, atau sebaliknya, hal ini untuk menghindari adanya plagiat murni dengan penelitian sebelumnya.

Kepustakaan penelitian sangat penting agar dapat dijadikan sebagai acuan dan literatur yang dapat menyajikan informasi tentang hasil penelitian terdahulu, yang memuat data-data empirik dari hasil penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan bagi penelitian yang dilaksanakan saat ini. Dalam penelitian ilmiah memerlukan penelitian lain (terdahulu), sebagai dasar untuk mendukung kebenaran dan keakuratan suatu penulisan.

Kepustakaan Penelitian sebelumnya yang diambil sebagai rujukan dan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Anthonio Efan Sulaiman (2013), Skripsi mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK Angkatan 60 dengan judul “Peran Patroli Satuan Sabhara Polres Bengkulu dalam Pencegahan Pencurian Kendaraan Bermotor”.

Penelitian ini lebih fokus pada aspek kinerja dengan mengangkat permasalahan utama yakni bagaimanakah kinerja Satuan Sabhara Polres Bengkulu dalam pencegahan tindak pidana curanmor.

Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa :

1. Peran patroli yang dilakukan Satuan Sabhara sangat penting, karena dengan adanya patroli diharapkan mampu menekan angka kejahatan, terutama kejahatan curanmor. Akan tetapi berdasarkan penelitian yang dilakukan di peroleh hasil bahwa pelaksanaan patroli yang dilakukan belum mampu sepenuhnya untuk mencegah pencurian kendaraan bermotor.
2. Tingginya kasus pencurian kendaraan bermotor dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi pencurian kendaraan bermotor adalah motivasi dari pelaku dan kondisi psikologis dari pelaku, motivasi pelaku akan terkait erat dengan faktor-faktor eksternal, sedangkan kondisi psikologis erat kaitannya dengan asumsi bahwa kecenderungan setiap manusia berperilaku menyimpang.
3. Upaya yang harus dilakukan dalam menanggulangnya adalah memberikan skala prioritas terhadap upaya preventif yaitu suatu upaya untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi sifat positif agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat. Selain itu, hal ini juga sekiranya tidak terlepas dari upaya represif karena upaya ini bertujuan untuk mengembalikan rasa aman di masyarakat, dengan kata lain usaha ini berwujud peningkatan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor atau warga masyarakat yang melanggar hokum dan dilakukan pembinaan terhadap pelakunya secara konsisten agar tidak melakukan kejahatan lagi dan kalau perlu hendaknya diberikan sanksi hokum yang berat agar pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut tidak melakukan perbuatannya lagi.

Penelitian tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan yang mendasar dengan penelitian ini. Adapun persamaan adalah sama-sama membahas mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian, dalam penelitian Anthonio Efan Sulaiman lokasi di wilayah hukum Polres Bengkulu, sedangkan pada penelitian ini di wilayah hukum Polres Banyumas, pembahasannya lebih menekankan pada aspek *Optimalisasi Penyuluhan dalam pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor*. Berbeda dengan penelitian tersebut yang fokus pada *Peran Satuan Sabhara dalam Mencegah Tindak pidana Pencurian Kendaraan Bermotor*.

Kepustakaan penelitian Kedua; adalah penelitian yang dilakukan oleh Johan Kurniawan (2013), Skripsi mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK dengan judul “*Peranan Satuan Binmas Polresta Bandar Lampung Dalam Mencegah Curanmor di Kelurahan Kampung Baru*”. Penelitian yang dilakukan ini lebih fokus pada Peranan Satuan Binmas dalam pencegahan Tindak pidana Pencurian Kendaraan Bermotor, adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama sama menggunakan pendekatan kualitatif dan fokus terhadap pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, sementara perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan upaya yang diteliti.

Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Kelurahan Kampung Baru memiliki masyarakat yang bersifat heterogen. Sehingga termasuk daerah yang strategis karena banyak masyarakat pendatang yang umumnya mahasiswa di kelurahan ini membuat potensi terjadinya curanmor semakin besar. Hal ini disebabkan oleh kelalaian masyarakat sendiri dalam menjaga keamanan kendaraan mereka. Selain itu faktor ekonomi yang menjadi alasan bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana berupa curanmor. Hal-hal tersebut di atas merupakan penyebab utama curanmor di Kelurahan Kampung Baru. [1]
2. Dalam menjalankan tugasnya, anggota Satuan Binmas menghadapi beberapa faktor baik internal seperti kurangnya personil anggota Sat Binmas, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya anggaran, yang tersedia, maupun faktor eksternal seperti kurangnya kesadaran masyarakat seperti bersikap apatis dan acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitarnya, kurangnya partisipasi masyarakat, serta semakin pintar pelaku dalam melakukan tindak pidana khususnya curanmor. [1]
3. Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Binmas dalam mencegah terjadinya curanmor di Kelurahan Kampung Baru telah dilakukan dengan berbagai hal baik preemtif maupun preventif. Secara preventif dengan melaksanakan patroli. Secara preemtif dengan memberikan pembinaan terhadap masyarakat baik secara formal maupun informal seperti dengan mendatangi RT atau Kelurahan pada pertemuan-pertemuan, memberikan pencerahan melalui khotbah sholat Jum'at, melakukan perkumpulan dengan para tukang ojek, mendatangi rumah kost-kostan, dan memberikan masukan pada para pemilik lahan parkir, baik pemilik toko, warnet, dan tempat dimana kendaraan biasa diparkir untuk memberikan sarana yang memadai. Selain itu juga telah dibentuk kegiatan Pokdar Kamtibmas yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan lingkungan sekitarnya.

2.2. Kepustakaan Konseptual

Kepustakaan Konseptual Penelitian ini menggunakan teori dan konsep yang berkaitan dengan judul dan tema serta permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.

2.2.1 Konsep Optimalisasi

Optimalisasi memiliki kata dasar optimum atau optimal yang menurut Poerwadarminta (2002) dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai terbaik, tertinggi atau paling. Penambahan 'isasi' pada bagian akhir memiliki arti membuat atau

menjadikan/dijadikan. Jadi secara umum Optimalisasi berarti suatu proses untuk menjadikan sesuatu menjadi yang terbaik atau yang sudah ada menjadi lebih baik. Optimalisasi yang dimaksudkan disini adalah cara menjadikan pelaksanaan penyuluhan menjadi lebih baik dengan melalui program Djimat sehingga dapat menurunkan angka curanmor di wilayah Hukum Polres Banyumas.

2.2.2 Konsep Penyuluhan

Ketentuan pelaksanaan kegiatan penyuluhan diatur dengan Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan:

Bimbingan penyuluhan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan tuntunan, petunjuk, dan penerangan kepada individu atau kelompok secara terus-menerus dengan maksud agar terjadi perubahan perilaku atau sikap yang berguna bagi diri pribadi maupun kelompok atau masyarakat.

Selain itu, bimbingan dan penyuluhan juga dijelaskan sebagai kegiatan memberi penerangan, arahan, dan atau mengingatkan masyarakat tentang masalah-masalah Kamtibmas dan cara-cara menghindari dan menanggulangnya. Bimbingan dan penyuluhan dapat dilakukan secara langsung dengan metode ceramah maupun diskusi, tetapi dapat juga dilakukan secara tidak langsung baik tertulis maupun media elektronik dan media budaya serta keagamaan (Akademi Kepolisian, 2012:74).

Peraturan yang mendukung dalam penjabaran kegiatan penyuluhan dapat dilihat pada Pasal 6 dan 7 Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007. Pada peraturan tersebut dijelaskan mengenai metode penyuluhan dan juga unsur-unsur yang dilibatkan dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan penyuluhan.

Pasal 6

Metode bimbingan penyuluhan Kamtibmas dilaksanakan melalui:

- a. Ceramah;
- b. Konseling;
- c. Pemasangan Spanduk dan *Leaflet* Kamtibmas;
- d. Tanya jawab Kamtibmas;
- e. Diskusi;
- f. Panggung hiburan kamtibmas;
- g. Pesan Kamtibmas melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
- h. Media cetak, media elektronik, dan media komunikasi lainnya.

Pasal 7

Unsur-unsur yang dilibatkan dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan penyuluhan Kamtibmas meliputi :

- a. Petugas Polri;
- b. Kelompok masyarakat berdasarkan kesamaan kepentingan (*community of interest*);
- c. Para Pemuda Mitra Kamtibmas; dan
- d. Instansi terkait lainnya.

2.2.3 Konsep Manajemen Pelaksanaan Penyuluhan

Menurut George Robert Terry (Handoko, 1984:8), manajemen adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan menggunakan kegiatan orang lain yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*). Sedangkan, langkah-langkah manajemen dalam pelaksanaan penyuluhan kepolisian diatur melalui Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007. Peraturan tersebut menjabarkan rangkaian kegiatan dari tahap perencanaan sampai dengan Analisa dan Evaluasi.

Pasal 8

Persiapan dalam melaksanakan kegiatan bimbingan penyuluhan Kamtibmas meliputi :

- a. Menyiapkan Materi
- b. Mengkoordinasikan dengan pejabat dan instansi terkait;
- c. Menyiapkan petugas bimbingan penyuluhan yang menguasai permasalahan;
- d. Menyusun tim penyelenggara kegiatan; dan
- e. Menyiapkan alat alat peraga, alat instruksi (alins), dan/atau penolong instruksi (alongins).

Pasal 9

Hal-hal yang perlu dilakukan petugas dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan Kamtibmas antara lain:

- a. Memperkenalkan Identitas diri;
- b. Menyampaikan materi/permasalahan secara keseluruhan, cara cara pemecahannya, dan langkah langkah antisipasinya;
- c. Penggunaan bahasa yang mudah dipahami
- d. Metode yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi;
- e. Gunakan alat peraga, alins dan/atau alongins yang tersedia;
- f. Kuasai *audiens* dan ilmu komunikasi;
- g. Manfaatkan waktu seefisien mungkin; dan
- h. Alokasikan waktu untuk Tanya jawab materi ceramah; dan

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan Bimbingan penyuluhan kamtibmas wajib memperhatikan :

- a. Tempat dan waktu yang disesuaikan dengan situasi dan lingkungan tempat bimbingan penyuluhan dilaksanakan;
- b. Petunjuk dan saran saran dari pejabat setempat;
- c. Pelaporan setiap kegiatan kepada pejabat setempat secara lisan maupun tertulis; dan
- d. Keikutsertaan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Pasal 11

- 1) Analisa dan Evaluasi kegiatan bimbingan dan penyuluhan dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Pemantauan;
 - b. Pencatatan;
 - c. Penilaian; dan
 - d. Pelaporan berdasarkan hasil.
- 2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimulai sejak awal kegiatan, selama proses kegiatan berlangsung, dan setelah kegiatan dengan tujuan sasaran tercapai.
- 3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan umpan balik untuk mengetahui informasi kemajuan kegiatan.
- 4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan yang dilakukan dari awal sampai dengan akhir untuk mengetahui pencapaian target yang telah ditetapkan.
- 5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, didasarkan pada hasil pemantauan, pencatatan, dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).

Berdasarkan kutipan di atas, pedoman persiapan dalam pelaksanaan penyuluhan diatur pada Pasal 8. Tahap pelaksanaan dijelaskan melalui Pasal 9 dan 10. Dan tahap pengendalian (dalam Perkap disebutkan Analisa dan Evaluasi) dijelaskan pada Pasal 11. Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007 tidak menjelaskan mengenai tahap pengorganisasian. Alasannya, kebutuhan sumber daya organisasi dan pembagian tugas di tubuh Polri sudah dijabarkan melalui peraturan lain.

2.2.4 Konsep Tindak Pidana

Menurut Simons (hal. 185) bahwa "Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindak pidana yang dapat dihukum". Untuk menyatakan adanya suatu tindak pidana, maka harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan ataupun kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan terlarang dan diancam dengan pidana.

Agar suatu tindak pidana dapat dihukum, maka hal tersebut harus memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana seperti yang dirumuskan dalam undang-undang. Setiap tindak pidana dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, pada hakekatnya adalah tindakan yang melawan hukum.

Wiryo Prodjodikoro (1989:5) dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, menyatakan "Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana".

Moeljatno (1983 :554) dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, memberikan Defenisi "Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut".

Andi Hamzah (1991:66,79) dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, juga mengutip pendapat Simons yang menyatakan "Strafbaar feit adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab".

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas yang telah dikemukakan oleh para pakar hukum pidana, dapat menyimpulkan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam pidana dan bersifat melawan hukum serta berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab.

2.2.5 Konsep Pencurian

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Bab XXII buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana memberikan hukuman yang sangat berat terhadap pelaku pencurian, mulai dari pasal 362 sampai dengan pasal 367. Pasal 362 KUHP yang menyatakan "Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah".

Untuk mengetahui terhadap perbuatan yang dilarang dalam pasal 362 KUHP ini, akan dilihat unsur-unsur pasal tersebut, dimana rumusan pasal 362 KUHP di atas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam penjelasan penulisan skripsi ini adalah terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur obyektif, yang meliputi :
 - a. Mengambil;
 - b. Suatu Barang;
 - c. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
2. Unsur Subyektif, yang meliputi :
 - a. Dengan Maksud;
 - b. Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri;
 - c. Secara melawan hukum

Setelah unsur-unsur pasal 362 KUHP diketahui, maka untuk melihat lebih jauh perbuatan seperti apa sebenarnya yang dilarang dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP tersebut, akan dilihat makna dari unsur-unsur tersebut.

a. Unsur Obyektif

1a. Mengambil

Sebagaimana dirumuskan dalam pasal 362 KUHPidana telah mengalami perluasan makna. Terjadinya perluasan makna atas unsur mengambil dalam tindak pidana pencurian seiring dengan adanya perkembangan masyarakat

1b. Suatu barang atau benda

Sebagaimana pengertian mengambil, pengertian barang dalam pasal 362 KUHP juga mengalami perkembangan makna. Pengertian barang dalam pasal 362 KUHP ini pada awalnya menunjuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud, termasuk biantang. Benda bergerak tersebut misalnya radio, televisi, uang dan lain-lainnya.

Dalam perkembangan pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada benda/barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang/benda adalah barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak, seperti halaman, pohon-pohon, tanah, dll.

Konsepsi tentang barang menunjuk pada pengertian, barang tersebut adalah harus bernilai, tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai secara ekonomis.

1c. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Unsur ini mengandung pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemilikinya, jadi barang/benda yang bertuan atau tidak ada pemilikinya tidak dapat menjadi obyek pencurian.

Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, walaupun barang itu hanya sebagian saja yang dimilikinya oleh orang lain dan sebagian hanya dimiliki oleh pelaku sendiri.

Terhadap unsur seluruh atau sebagian milik orang lain ini Togat dalam Bukunya Hukum Pidana Materiil (2003:19) di ilustrasikan dalam contoh sebagai berikut:

Dua orang A dan B secara bersama-sama (patungan) membeli sepeda. Sepeda motor tersebut kemudian disimpan di rumah A. ketika A sedang keluar rumah, sepeda tersebut dicuri oleh si B dan kemudian dijualnya. Dalam hal ini perbuatan si B tersebut tetap merupakan tindak pidana pencurian, sekalipun sebagian dari sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri.

b. Unsur subyektif

2a. Dengan maksud

Unsur sengaja dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk didalamnya adalah istilah dengan maksud. Dengan demikian, unsur dengan maksud dalam pasal 362 KUHP menunjuk adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana pencurian. Kesengajaan atau maksud itu harus ditujukan pada apa? dalam hal ini kesengajaan atau maksud ini ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya secara melawan hukum. Lamintang dan Samosir (1981:96), maksud itu adalah untuk menguasai barang/benda yang diambilnya untuk dirinya sendiri secara melawan hukum harus dibuktikan:

1. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
2. Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui, bahwa barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain baik secara melawan keseluruhan atau sebagian;
3. Bahwa perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku tahu bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan hak orang lain.

2b. Memiliki untuk dirinya sendiri .

Unsur memiliki untuk dirinya sendiri dalam rumusan pasal 362 KUH Pidana merupakan terjemahan dari kata *zich toeigenen*, yang mempunyai makna yang lebih luas dari sekedar memiliki.

Bentuk dari perbuatan *zich toeigenen* tersebut dapat bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan dan sering atau bahkan bersifat negatif, yaitu tidak apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak dipersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya.

2c. Secara melawan hukum

Unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian ini erat hubungannya dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri (*zich toeigenen*). Pengertian melawan hukum itu sendiri, D. Simons berpendapat: melawan hukum ada apabila ada suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, sementara Pompe, melawan hukum bertentangan hukum yang mempunyai pengertian luas dari undang-undang termasuk peraturan tidak tertulis, sedangkan Noyon, mengartikan melawan hukum sebagai memperkosa hak orang lain.

Pasal 362 KUHP merupakan bentuk umum dari apa yang dimaksud dengan pencurian, sedangkan pasal-pasal yang diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat dilakukan dengan pemberatan atau kekerasan. Sebagaimana dimaksud pasal 363 atau 365 KUHP.

2.2.6 Konsep Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis untuk penggerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Biasanya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun mesin listrik dan mesin lainnya juga dapat digunakan. Kendaraan bermotor memiliki roda dan umumnya dipakai diatas jalanan. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1992 yang dimaksud peralatan teknis dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi energi gerak kendaraan bermotor. Pengertian kata berada dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat yang sesuai dengan fungsinya. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta tempel yang dikaitkan dengan kendaraan bermotor sebagai penggerakannya.

2.2.7 Konsep Program Djimat

Berdasarkan Perkap Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat pasal 6 tentang prinsip prinsip Polmas diantaranya :

- a. Komunikasi Intensif :
- b. Kesetaraan
- c. Kemitraan

- d. Transparansi
- e. Akuntabilitas
- f. Partisipasi
- g. Personalisasi
- h. Otonomisasi
- i. Pro aktif
- j. Orientasi kepada pemecahan masalah
- k. Orientasi pada pelayanan

Untuk meningkatkan hubungan antara Polisi dan masyarakat yang berdasarkan prinsip-prinsip Polmas di atas Mantan Kapolres Banyumas AKBP Gidion Arif Setyawan mengusung sebuah program baru Polres Banyumas yang dinamakan Program Djimat. Nama ini merupakan singkatan dari bahasa Jawa yaitu *Dadi Siji Karo Masyarakat* yang artinya menyatu dengan masyarakat. Sesuai namanya program ini berisikan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kedekatan Polisi dan masyarakat sehingga seolah-olah tidak ada jarak diantara keduanya. Dalam Pelaksanaan Program ini terjadi komunikasi yang intensif antara polisi dan masyarakat, disana Polisi akan pro aktif dalam menggali permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat untuk kemudian didiskusikan dan dicarikan jalan keluar permasalahannya sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan Program Djimat secara teknis adalah kegiatan jalan santai oleh Kapolres dan rombongan Polres beserta masyarakat sekitar, dilanjutkan dengan pemberian bantuan sosial ditempat-tempat yang telah ditentukan yang diselingi dengan penyuluhan Kamtibmas oleh Polres Banyumas. Selama pelaksanaan inilah terjadi komunikasi yang aktif antara polisi dan masyarakat yang mengikuti kegiatan, sehingga munculah hubungan timbal balik yang menguntungkan dalam pencegahan kerawanan kamtibmas.

2.2.8 Teori Pencegahan Kejahatan

Teori Pencegahan Kejahatan menyatakan bahwa ada dua hal pokok yang menjadi dasar upaya pencegahan kejahatan, yaitu yang pertama, pencegahan kejahatan adalah tindakan yang dilakukan untuk memperkecil luas lingkup suatu pelanggaran dengan ditandai oleh penurunan jumlah tindak pidana yang terjadi serta jumlah korban yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut. Kedua, pencegahan kejahatan adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kesempatan terjadinya suatu pelanggaran dengan mempengaruhi masyarakat untuk tidak menjadi pelaku maupun menjadi korban atau menjadi korban kembali. (Mohammad Kemal Dermawan, 1994:11).

Menurut Kaiser (Muhammad Kemal Dermawan, 1994:4-5) pencegahan kejahatan meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan khusus untuk memperkecil luas lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, baik melalui pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun melalui usaha pemberian pengaruh kepada orang yang potensial kepada masyarakat.

Konsep yang berbeda tentang pencegahan kejahatan membawa pengertian bahwa bagaimanapun juga usaha pencegahan kejahatan haruslah mencakup pula pertimbangan-pertimbangan yang bertujuan untuk mencegah kejahatan sebelum suatu pelanggaran terjadi (John Graham, 1990). Secara resmi lembaga/institusi yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kejahatan adalah polisi.

2.2.9 Teori Aktifitas Rutin

Teori aktifitas rutin pertama kali disampaikan oleh Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson dalam tulisan berjudul "*Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach*", yang dimuat di dalam jurnal *American Sociological Review*, volume 44, halaman 588 sampai dengan 608, pada bulan Agustus 1979. Dalam tulisan tersebut Cohen dan Felson berfokus

untuk menyajikan analisis mengenai situasi dan kondisi lingkungan yang menjadi tempat terjadinya kejahatan predatoris kontak langsung/*direct contact predatory violation*.

Cohen dan Felson (1979:589, dengan mengutip pernyataan Glaser 1971:4) mendefinisikan kejahatan predatoris sebagai tindakan ilegal dimana seseorang secara nyata dan sengaja mengambil atau merusak/melukai seseorang atau harta benda milik orang lain, “[p]redatory violations are defined here as illegal acts in which „someone definitely and intentionally takes or damages the person or property of another”” (Glaser, 1971:4 sebagaimana dikutip oleh Cohen dan Felson, 1979:589). Kejahatan predatoris selalu melibatkan kontak fisik secara langsung di antara sekurang-kurangnya satu pelaku dengan sekurang-kurangnya satu orang atau satu benda yang dapat diambil atau dirusak/dilukai oleh pelaku (Cohen dan Felson, 1979: 589).

Cohen dan Felson (1979:589) berpendapat bahwa perubahan struktural dalam pola aktivitas rutin dapat memberikan dampak kepada tingkat kejahatan dengan mempengaruhi konvergensi ruang dan waktu di antara tiga elemen kejahatan predatoris, yaitu (1) pelaku yang termotivasi untuk melakukan tindak pidana/*motivated offenders*, (2) adanya target yang sesuai/*suitable targets of criminal victimization*, dan (3) ketiadaan penjaga yang kapabel/*the absence of capable guardians of persons or property*. Terkait dengan hal tersebut, Cohen dan Felson (1979) berpendapat bahwa ketiadaan salah satu atau lebih elemen- elemen tersebut akan menghalangi terjadinya kejahatan predatoris.

Cohen dan Felson (1979:589) juga berpendapat bahwa konvergensi antara keberadaan target yang sesuai dan ketiadaan penjaga yang kapabel dapat mengakibatkan semakin meningkatnya tingkat kejahatan tanpa perlu adanya peningkatan kondisi struktural yang memotivasi seseorang untuk melakukan kejahatan. Dengan kata lain, seseorang dapat termotivasi untuk melakukan kejahatan sebagai akibat adanya target yang sesuai dan ketiadaan penjaga yang kapabel. Oleh karena itu, apabila jumlah pelaku yang termotivasi atau pun keberadaan target kejahatan yang sesuai selalu dalam keadaan yang stabil dalam masyarakat, hal tersebut dapat meningkatkan kesempatan terjadinya kejahatan (Cohen dan Felson, 1979). Peran penjaga yang kapabel untuk melakukan pengendalian menjadi sangat penting, apabila pengendalian melalui aktivitas rutin menurun, maka kejahatan predatoris akan meningkat (Cohen dan Felson, 1979:589).

2.2.10 Teori Komunikasi

Komunikasi, menurut Harlod D. Laswell seperti yang dikutip dalam Himpunan teori/pendapat sarjana yang berkaitan dengan kepolisian oleh Said Saille (2006 : 4), merupakan proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Proses komunikasi yang pada hakekatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain.

Tak dapat dipungkiri bahwasanya seorang anggota kepolisian, dimana dalam melaksanakan tugas sehari – harinya berinteraksi dengan masyarakat, sehingga komunikasi menjadi sangat penting dikuasai. Dalam pelaksanaan tugas Polmas sebagai fasilitator dalam mediasi apabila terjadi suatu konflik antar masyarakat, kemampuan komunikasi yang baik diharapkan menciptakan hasil yang maksimal namun sebaliknya apabila komunikasi tidak dikuasai dengan baik dapat menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih buruk dari sebelumnya.

2.2.11 Teori Manajemen

Manajemen menurut Sondang P. Siagian (1970:5) adalah “kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain”. Seorang manajer mengatur jalannya proses manajemen agar tetap pada proporsi program dan kegiatan. Dia harus dapat menjaga program dan kegiatan agar tetap pada jalan pencapaian tujuan organisasi. (disadur dari Soehardi, 2010 : 18). Dalam kegiatan manajemen, Henry Fayol membagi fungsi-fungsi seperti yang dikutip oleh Sondang

P. Siagian, ialah sebagai berikut :

- a. *Planning* (perencanaan).
- b. *Organizing* (pengorganisasian).
- c. *Commanding* (pemberian komando).
- d. *Coordinating* (pengkoordinasian).
- e. *Controlling* (pengawasan/pengontrolan). (Sondang P. Siagian, 1970 : 103).

Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan diperlukan alat-alat sarana (*tools*) sebagai sumber daya yang harus dimiliki oleh organisasi. *Tools* tersebut dikenal dengan 6 (enam) M, yaitu :

- a. *Men*, merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan, manusia pula yang membuat proses untuk mencapai tujuan.
- b. *Money*, atau uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Hal ini berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli, serta berapa hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi.
- c. *Material*, terdiri dari bahan setengah jadi dan bahan jadi. Dalam dunia usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dibidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi sebagai salah satu sarana.
- d. *Machine*, atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja.
- e. *Method*, adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan manajer.
- f. *Market*, adalah tempat dimana organisasi menyebarluaskan produknya. (disadur dari Wikipedia, URL).

2.3 Kerangka Berpikir

Melemahnya perekonomian menurunkan kesejahteraan Masyarakat banyumas, sehingga golongan masyarakat menengah kebawah akan berupaya lebih keras untuk bisa memenuhi tuntutan kebutuhan hidup mereka. Pola pikir malas yang sudah cukup mendarah daging dikalangan masyarakat membuat sebagian masyarakat Banyumas berpikir untuk bertindak cepat dalam menghasilkan sesuatu sehingga bisa menutup tuntutan kebutuhan tersebut. Dari sanalah muncul perilaku perilaku tercela yang menimbulkan gangguan kamtibmas, yaitu dilakukannya tindak pidana oleh sebagian orang sebagai upaya cepat dalam memenuhi tuntutan kebutuhan mereka. Diantaranya yang paling marak di Kota Banyumas adalah Pencurian kendaraan bermotor.

Maraknya Pencurian kendaraan bermotor di Kota Banyumas berdampak kepada menurunnya kepercayaan masyarakat kepada polisi, karena dirasa tidak mampu melakukan upaya preventif dalam pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Sekalipun faktanya Polisi melakukan segala upaya dalam pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Selain dilakukan upaya preventif polisi juga melakukan upaya preemtif dalam pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, melalui penyuluhan penyuluhan di seluruh wilayah hukum Polres Banyumas, baik melalui Bhabinkamtibmas yang tersebar di desa desa maupun langsung oleh Satuan Binmas Polres Banyumas di tempat tempat yang telah ditentukan.

Akan tetapi menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Polisi menjadi penghambat pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat. Rasa simpati masyarakat kepada

Polisi pun berkurang, mereka berpikir bahwa polisi tidak melakukan tugasnya secara maksimal dan ini berpengaruh terhadap *feedback* masyarakat dalam upaya mendukung pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh Polisi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka Polres Banyumas berinisiatif membuat suatu program yang dilakukan untuk meningkatkan kedekatan antara Polisi dan Masyarakat sehingga bisa memperbaiki citra Polri dan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Polisi.

Berdasarkan Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat polres banyumas membuat sebuah program yang berpedoman pada prinsip-prinsip kerja Polmas yang lebih menekankan kepada pemberian Bantuan Sosial, dan kegiatan-kegiatan sosial bersama masyarakat sebagai upaya pendekatannya. Program tersebut dinamai Program Djimat yang diambil dari singkatan bahasa Jawa yaitu *Dadi Siji Karo Masyarakat* atau menjadi satu dengan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, selain memberikan bantuan sosial, dan kegiatan sosial bersama juga diselingi dengan pemberian penyuluhan Kamtibmas kepada masyarakat, Karena disaat saat tersebut masyarakat akan lebih mendengarkan apa yang disampaikan Polisi dan akan memberikan *feedback* positif berupa masukan saran dan pertanyaan yang membangun terhadap upaya pencegahan pencurian kendaraan bermotor.

Dari upaya-upaya inilah diharapkan akan meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan diterimanya masukan yang membangun dari masyarakat sebagai bahan analisa dan evaluasi polisi kedepan untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu menurunnya angka pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Polres Banyumas. Adapun Bagan dari Kerangka berpikir penulis terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir



METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Kirk dan Miller (dalam Moleong, 2005: 4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Denzin dan Lincoln (dalam Moleong, 2005: 5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Penggunaan pendekatan penelitian secara kualitatif ini diharapkan dapat menjelaskan gambaran secara terperinci mengenai praktik pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pelaksanaan penyuluhan oleh Satuan Binmas didukung dengan program Djimat atau “Dadi siji karo masyarakat” di wilayah kota Banyumas yang dilakukan segenap personil Polres Banyumas. Kemudian penulis melakukan pengamatan secara lebih rinci. Hal ini sesuai dengan sifat dan tujuan penelitian kualitatif yang eksploratif dan deskriptif, serta ciri-ciri penelitian kualitatif, yaitu “(a) Bersifat eksploratif, (b) Teori lahir dan dikembangkan di lapangan, (c) Proses berulang-ulang, (d) Pembahasan lebih bersifat kasus dan spesifik, (e) Mengandalkan kecermatan dalam pengumpulan data untuk mengungkap secara tepat keadaan yang sesungguhnya di lapangan” (Farouk Muhammad dkk.2008:18). Dalam penelitian ini pendekatan kualitatif digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan permasalahan dalam bentuk kata-kata tentang obyek yang diteliti, berupa ketidaksesuaian antara teori dan konsep yang ada dengan fakta yang terjadi dilapangan.

Untuk mendapat gambaran mengenai masalah yang diteliti sesuai dengan data dan fakta yang ada, penulis menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) yaitu mengamati perilaku-prilaku atau obyek tertentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan melihat sebenarnya apa yang terjadi dilapangan, dengan memandang permasalahan yang menjadi objek penelitian menjadi satu kesatuan yang bulat dan menyeluruh.

3.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana upaya optimalisasi kegiatan penyuluhan yang dilakukan Satuan Binmas Polres Banyumas dalam pencegahan tindak Pidana pencurian kendaraan bermotor dan pelaksanaan program Djimat sebagai upaya pendekatan kepada masyarakat untuk mendukung kegiatan penyuluhan yang dilakukan. Adapun permasalahan yang penulis coba untuk diangkat adalah bagaimana pelaksanaan penyuluhan oleh Satuan Binmas Polres Banyumas, bagaimana pelaksanaan program Djimat dalam mendukung pelaksanaan penyuluhan, dan apa saja faktor faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya pelaksanaan penyuluhan oleh Satuan.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Polres Banyumas. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah kinerja Satuan Binmas Polres Banyumas dalam pelaksanaan penyuluhan dalam pencegahan pencurian kendaraan bermotor dan pelaksanaan Program Djimat sebagai program buatan Polres Banyumas untuk mendukung kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Polres Banyumas.

3.4 Sumber Data/Informasi

Sumber data atau informasi meliputi data Primer, data Sekunder., dan data Tersier. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, Katakata atau tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama atau primer (Moleong, 2002:112). Sumber data ini dicatat melalui catatan tertulis yang dilakukan melalui wawancara dan dari hasil pengamatan langsung dilapangan. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari literatur, tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan serta dokumen yang diperoleh instansi yang terkait dengan obyek penelitian dan permasalahan yang diteliti. Terakhir yitu data tersier adalah sumber data yang didapat dari pendapat orang lain termasuk penelitian yang pernah dilaksanakan sebelumnya.

3.4.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan oleh penulis adalah setiap orang yang berfungsi sebagai narasumber yang mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dan memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Dengan demikian penulis akan memilih informan yang terdiri dari :

1. Kapolres Banyumas, sebagai pimpinan polres Banyumas dan sebagai penentu kebijakan dalam kesatuannya yang akan dimintai keterangannya dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di polres Banyumas.
2. Kasat Binmas Polres Banyumas sebagai Pimpinan Sat Binmas Polres Banyumas dalam level pengambilan kebijakan fungsi teknis Binmas Polres Banyumas dalam pencegahan gangguan kamtibmas khususnya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Banyumas.
3. Kaurbinopsnal Satuan Binmas sebagai manajer pelaksanaan operasional dibawah bimbingan Kasat Binmas yang bertugas mengatur jalannya segala macam kegiatan operasional Satuan Binmas.
4. Kanit Binmas Polsek di wilayah hukum Polres Banyumas sebagai Kepala Unit Kerja dalam level *first line supervisor* yang mengatur pelaksanaan tugas anggota Binmas Polsek khususnya terhadap pemberian penyuluhan keliling terhadap masyarakat sebagai upaya preemtif dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
5. Bhabinkamtibmas sebagai personel yang berhubungan langsung dengan masyarakat, dan menjadi orang pertama yang dihubungi bila masyarakat mengalami masalah terkait Kamtibmas.
6. Pelaku Tindak Pidana pencurian kendaraan bermotor sebagai orang yang pernah melakukan tindak pidana tersebut dan orang yang mengetahui modus operandi yang sering dilakukan serta motif mengapa dilakukan.

3.4.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data Sekunder adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteiliti (pohan, 2007: 82). Sumber informasi dokumen yang diambil dalam penelitian ini adalah semua produk administrasi yang dibuat oleh seluruh jajaran personil Polres Banyumas yang menyangkut pelaksanaan program Djimat dalam pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh jajaran Polres Banyumas antara lain :

1. Buku Register Laporan Polisi tahun 2014 sampai 2016 Polres Banyumas untuk memperoleh data berupa jumlah (*crime total*) kasus pencurian kendaraan bermotor.
2. Intel Dasar Polres Banyumas tahun tahun 2016 untuk memperoleh data tentang perekonomian masyarakat Banyumas untuk menjadi bahan analisa penyebab terjadinya kasus pencurian kendaraan bermotor.

3. Buku Register Daftar Tahanan tahun 2014 sampai tahun 2016 untuk memperoleh data tingkat pendidikan pelaku sebagai alat analisis kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
4. Rekapitulasi BAP Tersangka dan Korban tahun 2014-2016 terkait tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua untuk memperoleh data terkait faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Banyumas

3.4.3 Sumber data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data yang didapat dari pendapat orang lain termasuk penelitian yang pernah dilaksanakan sebelumnya. Sumber data tersier yang digunakan oleh penulis disini adalah penelitian dari Siswa PTIK tentang peran Satuan Sabhara dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan peranan Satuan Binmas dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini proses pengumpulan data dilakukan dengan 3 teknik yaitu wawancara mendalam (*in depth interview*), pengamatan dan pemeriksaan dokumen. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik (Sugiyono, 2007: 72), teknik wawancara mendalam pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan teknik wawancara lainnya. Hanya saja peran pewawancara, tujuan wawancara, peran informasi, dan cara melakukan wawancara yang berbeda dengan wawancara pada umumnya. Wawancara adalah mengumpulkan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Pada umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik dalam proses tanya jawab itu, dan masing-masing pihak dapat menggunakan saluran-saluran komunikasi secara wajar dan lancar (Hadi, 2001: 193). Wawancara juga dapat diartikan sebagai interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran atau berbagai aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif dan informasi (Stewart dan Cash, dalam Herdiansyah, 2014: 118). Penulis menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) untuk mengeksplorasi secara mendalam tentang pelaksanaan penyuluhan oleh satuan Binmas dalam pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, pelaksanaan program Djimat dalam mendukung penyuluhan pencegahan tindak pidana curanmor serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kurang optimalnya pelaksanaan penyuluhan dalam pencegahan tindak pidana curanmor di wilayah hokum Polres Banyumas.

Selain wawancara mendalam teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan pengamatan, dalam hal ini penulis ikut menyertai personel Satuan Binmas dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan. Disana penulis mengamati apa yang dilakukan oleh personel Satuan Binmas apakah sudah sesuai atau belum pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan sesuai dengan teori dan Konsep yang digunakan. Jika terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian maka penulis akan mencatat hal tersebut sebagai temuan, namun tidak menanyakannya ditempat, agar pelaksanaan kegiatan murni tanpa ada rasa diawasi.

Teknik pengumpulan data terakhir yang digunakan adalah melakukan pemeriksaan dokumentasi. Penulis memeriksa dan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian, terutama dalam hal yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Untuk mengatasi keterbatasan penulis menggunakan media alat bantu, antara lain : *pedoman wawancara, notebook, catatan, alat tulis dan kamera digital.*

3.6 Validitas Data

Untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian ini digunakan teknik Triangulasi. Dalam Sugiyono (2007:83), triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Denzin (Moleong, 2006:330) membedakan teknik ini menjadi 4 (empat) macam, yaitu :

- a. Triangulasi sumber, suatu teknik pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber. Untuk menguji kredibilitas data mengenai pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pengumpulan data dilakukan dari berbagai jabatan dan posisi personel Satbinmas. Kemudian dilanjutkan kepada masyarakat dan personel Polri lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
- b. Triangulasi teknik, dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pada penelitian ini digunakan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen.
- c. Triangulasi waktu, dilakukan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Penelitian dilaksanakan pada pagi, siang, sore, dan malam hari dengan kombinasi yang ditetapkan.
- d. Triangulasi teori, dengan menggunakan Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007, Teori Pencegahan Kejahatan, teori Aktivitas Rutin, dan teori Manajemen. Konsep dan teori tersebut digunakan untuk menganalisis data temuan penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh disusun secara sistematis baik data primer maupun sekunder dan dianalisis serta dibandingkan dengan kenyataan yang ada di lapangan untuk disajikan dalam bentuk deskriptif yang dapat dipahami dengan mudah. Sedangkan kualitatif karena merupakan analisis data dari hasil penelitian baik studi kepustakaan maupun wawancara yang dituangkan dalam bentuk skripsi berdasarkan hasil penelitian untuk mencapai kejelasan masalah (Ibid:12).

Terkait dengan penulisan skripsi ini, maka data-data yang berhasil dikumpulkan selama penelitian berlangsung nantinya akan dianalisis dengan cara-cara sebagai berikut (Usman dan Akbar, 2009:84):

3.7.1 Reduksi Data

Dalam analisis data secara reduksi ini, maka data yang diperoleh selama penelitian berlangsung akan diketik atau ditulis dengan rapi, terperinci, serta sistematis. Selanjutnya laporan data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan direduksi, yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, serta dikaitkan dengan permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Data-data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih fokus, mengenai hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan, serta mempermudah penulis untuk mencarinya, jika sewaktu-waktu diperlukan. Dengan adanya reduksi data inilah, maka penulis dapat melakukan pengelompokan dan penyeleksian data. Untuk membuang hal yang tidak berkaitan dengan permasalahan, sehingga nantinya dapat dibuat kesimpulan mengenai optimalisasi penyuluhan oleh Satuan Binmas dalam pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor .

3.7.2 Sajian (*Display*) Data

Sajian atau *Display Data* merupakan cara yang dilakukan untuk menyajikan data dalam bentuk matriks, gambar, jaringan kerja, tabel, dan hasil wawancara serta pengamatan yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Pada dasarnya, Sajian data dirancang untuk

menggambarkan suatu informasi secara sistematis dan mudah dilihat serta dipahami dalam bentuk keseluruhan sajiannya. Penulisan skripsi ini, maka sajian data terdiri atas :

- a. Pengumpulan data studi kasus melalui kegiatan pengamatan, akan disajikan oleh penulis berdasarkan hasil pengamatan selama penelitian berlangsung
- b. Pengumpulan data secara studi kasus melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait baik dari internal maupun eksternal Polri untuk mendapatkan data yang lebih valid. Data ini akan disajikan oleh penulis dalam bentuk kutipan kutipan dalam Skripsi ini.
- c. Pengumpulan data secara *library research* disajikan dalam bentuk kepustakaan penelitian, teori dan konsep yang disajikan dalam Bab II Tinjauan Kepustakaan.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Penarikan kesimpulan dilakukan pada saat proses pengumpulan data telah berakhir. Menurut Muhammad dan Djaali (2005:98) kesimpulan yang dibuat kemudian perlu diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil meninjau secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat, sehingga selama penelitian berlangsung tetap ditentukan informasi yang harus diambil, dan kembali turun ke lapangan untuk melaksanakan proses pengumpulan data kembali. Dalam proses ini, akan dilakukan *crosscheck* terhadap data yang diperoleh dari salah satu sumber dengan sumber informasi yang lain sehingga kebenaran informasi yang diperoleh bisa dipertanggungjawabkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Fokus Penelitian

Untuk memberikan pemahaman mengenai kondisi umum objek penelitian, maka disajikan suatu gambaran tentang situasi Kabupaten Banyumas, tugas pokok dan struktur organisasi Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Banyumas, serta gambaran pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum Polres Banyumas.

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas terletak di Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah 132.759 Ha. sekitar 4,08 % dari luas wilayah Propinsi Jawa Tengah (3.254 Juta Ha). Dari wilayah seluas 132.759 Ha merupakan lahan sawah sekitar 33.068 Ha atau sekitar 24,91 % dari wilayah Kabupaten Banyumas, dan sekitar 10.308 Ha sawah dengan pengairan teknis. Sedangkan yang 75,09 % atau sekitar 99.6691 Ha adalah lahan bukan sawah dengan 19.552 Ha atau 19.61 % merupakan tanah bangunan dan pekarangan / halaman.

Kabupaten Banyumas memiliki 27 Kecamatan, dari beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas, Kecamatan Cilongok merupakan Kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas, yaitu sekitar 10,534 Ha. Sedangkan Kecamatan Purwokerto Barat merupakan Kecamatan yang mempunyai wilayah paling sempit yaitu sekitar 740 Ha.

Adapun wilayah Administrasi Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Tabel Wilayah Administrasi Kabupaten Banyumas

NO	KECAMATAN	IBU KOTA KECAMATAN	DESA	KELURAHAN
1	2	3	4	5
1	Lumbir	Lumbir	10	-
2	Wangon	Wangon	12	-
3	Jatilawang	Tunjung	11	-
4	Rawalo	Rawalo	9	-
5	Kebasen	Gambarsari	12	-
6	Kemranjen	Kecila	15	-
7	Sumpiuh	Kebokura	11	3
8	Tambak	Kamulyan	12	-
9	Somagede	Somagede	9	-
10	Kalibagor	Kalibagor	12	-
11	Banyumas	Sudagaran	12	-
12	Patikraja	Notog	13	-
13	Purwojati	Purwojati	10	-
14	Ajibarang	Ajibarang	15	-
15	Gumelar	Gumelar	10	-
16	Pekuncen	Banjaranyar	16	-
17	Cilongok	Pernasidi	20	-
18	Karanglewas	Karanglewas Lor	13	-
19	Kedungbanteng	Kedungbanteng	14	-
20	Baturaden	Rempoah	12	-
21	Sumbang	Sumbang	19	-
22	Kembaran	Kembaran	16	-
23	Sokaraja	Sokaraja Kulon	18	-
24	Pwt Selatan	Karangklesem	-	7
25	Pwt Barat	Rejasari	-	7
26	Pwt Timur	Wetan	-	6
27	Pwt Utara	Bancakembar	-	7

Sumber: Intel Dasar Polres Banyumas Tahun 2016

Dua puluh tujuh Kecamatan di Banyumas berbatasan dengan wilayah beberapa kabupaten, diantaranya adalah :

1. Disebelah Utara dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemasang;
2. Disebelah Timur dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen;
3. Disebelah Selatan dengan Kabupaten Cilacap; dan
4. Disebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes.

Di lain sisi, terkait masalah iklim Kabupaten Banyumas mempunyai iklim Tropis basah dengan suhu rata-rata 26,3 0 C. Suhu Minimum sekitar 24,4 0 C dan suhu Maksimum sekitar 30,9 0 C. Selama tahun 2014 di Kabupaten Banyumas terjadi hujan rata-rata pertahun sebanyak 88 hari dengan curah hujan rata-rata 2.725 mm pertahun. Kecamatan yang paling sering terjadi hujan di Kabupaten Banyumas adalah Kecamatan Baturraden dengan 138 hari hujan dan curah hujan pertahun mencapai 266 mm. Sedangkan Kecamatan yang paling sedikit

terjadi hujan adalah Kecamatan Wangon dengan 38 hari hujan dan curah hujan mencapai 19 mm.

Wilayah Kabupaten Banyumas tidak memiliki daerah pantai namun memiliki beberapa daerah rawa diantaranya di wilayah Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sumpiuh. Adapun bentuk kawasan kabupaten Banyumas disebelah Utara merupakan daerah pegunungan Gunung Slamet yang merupakan dataran tinggi dengan kondisi tanah yang sangat subur dan tanah produktif milik Perhutani KPH Banyumas Timur. Dibagian Timur merupakan daerah dataran tinggi di kaki Gunung Slamet. Sementara di bagian selatan merupakan daerah pegunungan dengan tanaman kayu produktif dari Perhutani Banyumas Barat, khususnya wilayah lumbir. Pada lereng pegunungan merupakan jalur jalan raya lintas selatan. Lalu di bagian barat merupakan daerah pegunungan yang membujur sepanjang pinggiran wilayah-wilayah Kecamatan Kedungbanteng, Karanglewas, dan Kecamatan Ajibarang, daerah tersebut terdiri dari dua jenis tanah yaitu tanah Lempung dan tanah subur biasa. Daerah ini mengalami kesulitan dalam memperoleh air di musim kemarau.

4.1.2 Gambaran Umum Satuan Pembinaan Masyarakat

Berdasarkan pasal 1 angka 18 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, "Satuan Pembinaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satbinmas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi pembinaan masyarakat pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres". Selanjutnya dalam pasal 51 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 disebutkan:

Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.


Satbinmas Polres Banyumas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi berpedoman kepada Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 seperti yang dinyatakan Kasatbinmas, AKP Kusnadi (wawancara, 3 Maret 2017), "Dalam bertugas kami berpedoman kepada peraturan, juklak, dan juknis yang sudah ada. Memang ga ada aturan lain selain Peraturan Kapolri dan itulah yang kita jadikan dasar dalam bertindak". Seperti yang dijelaskan dalam pasal 51 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010, Satbinmas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban, dan perwujudan kerja sama Polres dengan masyarakat;
- c. Pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak;
- d. Pembinaan teknis, pengkoordinasian, dan pengawasan Polsus serta Satuan Pengamanan (Satpam); dan
- e. Pemberdayaan kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polres dengan masyarakat, organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satbinmas Polres Banyumas diperkuat oleh personel

sebagaimana tersebut dalam gambar di bawah ini:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Satuan Binmas Polres Banyumas



Sumber : Satuan binmas Polres Banyumas

Dari gambar di atas, terlihat bahwa Satbinmas Polres Banyumas merupakan satuan kerja yang berada di bawah Kapolres. Hal ini sesuai dengan pasal 51 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010, "Satbinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres". Dalam pelaksanaan tugasnya, Satbinmas Polres Banyumas dipimpin oleh seorang Kasat yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres (pasal 52 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010).

Dalam Satbinmas terdapat beberapa pendukung pelaksanaan tugas, yaitu urusan pembinaan operasional (Urbinsopsnal), urusan administrasi dan ketatausahaan (Urmintu), unit pembinaan perpolisian masyarakat (Unitbinpolmas), unit pembinaan ketertiban masyarakat (Unitbintibmas), dan unit pembinaan keamanan swakarsa (Unitbinkamsa). Di Satbinmas Polres Banyumas, unsur-unsur pendukung pelaksanaan tugas memiliki *job description* sebagai berikut (Urmintu Satbinmas Polres Banyumas, 2016):

a. Kasatbinmas

1. Unsur pelaksana tugas pokok Satbinmas yang berada di bawah Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres;
2. Melaksanakan kegiatan Binpolmas, Bintibmas dan Binkamsa serta kerja sama dengan organisasi/instansi/lembaga dan atau tokoh masyarakat dalam meningkatkan kadarkum (kesadaran hukum) di masyarakat;
3. Memberikan Binteknis dan Korwas terhadap Polsus dan Satpam; dan

4. Melakukan pemberdayaan kegiatan operasional petugas Polmas/Bhabin kamtibmas dengan masyarakat/lembaga/dinas /instansi dan atau tokoh masyarakat.
- b. Kaurbinopsnal Satbinmas
 1. Membantu Kasat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
 2. Melakukan, melaksanakan pengawasan tugas staf;
 3. Membantu Kasat dalam melaksanakan, memperoleh, memproses, mengendalikan, mengawasi, dan menyusun kegiatan pembinaan dan kemitraan; dan
 4. Membantu Kasat dalam kerjasama dengan instansi pemerintahan/swasta, organisasi kemasyarakatan dalam pemeliharaan kamtibmas termasuk Pam Swakarsa.
 - c. Kaurmintu
 1. Membantu Kasat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
 2. Melakukan, melaksanakan pengawasan tugas staf;
 3. Menerima surat-surat yang masuk ataupun keluar; dan
 4. Membantu Kasat dalam tertib administrasi.
 - d. Kanitbinpolmas
 1. Membantu Kasat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
 2. Menjalin kerjasama khususnya dengan instansi Polsus/PPNS dan pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah; dan
 3. Membuat laporan pelaksanaan tugas setelah selesai melaksanakan kegiatan.
 - e. Kanitbintibmas
 1. Membantu Kasat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
 2. Menjalin serta membina hubungan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan sosial serta instansi pemerintah dalam membina ketertiban masyarakat; dan
 3. Membuat laporan pelaksanaan tugas setelah selesai melaksanakan kegiatan.
 - f. Kanitbinkamsa
 1. Membantu Kasat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
 2. Memberikan pembinaan, penyuluhan, dan sambang pada masyarakat; dan
 3. Membuat laporan pelaksanaan tugas setelah selesai melaksanakan kegiatan.
- Penjabaran tugas pokok Satbinmas yang dilaksanakan oleh Satbinmas Polres Banyumas ditujukan kepada Kasatbinmas, Kaurbinopsnal Satbinmas, Kaur dan Kanit. Akan tetapi, tujuan dari *job description* yang dibuat untuk para Kaur dan Kanit memiliki perbedaan dengan ketentuan yang dijelaskan dalam pasal 54 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010, yaitu:
- Satbinmas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:
- a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinsopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan administrasi di bidang operasional kegiatan pembinaan keamanan, ketertiban masyarakat, pam swakarsa dan Polmas serta melaksanakan anev atas pelaksanaan tugas pembinaan masyarakat di lingkungan Polres;
 - b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
 - c. Unit Pembinaan Perpolisian Masyarakat (Unitbinpolmas), yang bertugas membina dan mengembangkan kemampuan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat;
 - d. Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Unitbintibmas), yang bertugas melakukan pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak
 - e. Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa (Unitbinkamsa), yang bertugas melakukan pembinaan dan mengembangkan bentuk- bentuk pamswakarsa dalam rangka

meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan pembinaan teknis, pengkoordinasian dan pengawasan Polsus dan Satpam.

Analisis ketidaksesuaian penjabaran yang dilakukan terhadap struktur organisasi yang ada dapat dilihat dari penjelasan pasal 54 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010. Pertama, Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Kaurbinopsnal) di Polres Banyumas membantu Kasat dalam melakukan pembinaan administrasi dan membantu dalam kerjasama dengan instansi pemerintahan/swasta, organisasi kemasyarakatan dalam pemeliharaan kamtibmas termasuk pengamanan swakarsa sehingga meniadakan tugas anev atas pelaksanaan tugas pembinaan masyarakat di lingkungan Polres. Selain itu Kaurbinopsnal selain menjadi pengawas administrasi juga menjadi penyelenggara, hal ini tentunya menjadi ketidaksesuaian pula dalam penjabaran yang dilakukan dalam struktur organisasi.

Kedua, Kepala Urusan Administrasi dan ketatausahaan (Kaurmintu) pada pelaksanaannya menjadi jabatan kosong sehingga pelaksanaan tugasnya dalam penyelenggara administrasi dan ketatausahaan tidak dapat dijalankan secara optimal, sehingga hal ini menyebabkan Kaurbinopsnal harus menjalankan fungsi rangkap sebagai penyelenggara administrasi dan ketatausahaan.

Ketiga, Kepala Unit Pembinaan Perpolisian Masyarakat (Kanitbinpolmas) pada pelaksanaannya bertugas menjalin kerjasama khususnya dengan instansi Polsus/PPNS dan pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah. Penjabaran ini bertentangan dengan tugas Unitbinpolmas dalam membina dan mengembangkan kemampuan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Keempat, Kepala Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Kanitbintibmas) pada pelaksanaannya bertugas menjalin serta membina hubungan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan sosial serta instansi pemerintah dalam membina ketertiban masyarakat, sehingga bertentangan dengan tugas Unitbintibmas dalam melakukan pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak. Selain itu Kanitbintibmas juga ikut melaksanakan pembinaan dan pengembangan bentuk bentuk pamswakarsa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, yang sebenarnya menjadi tanggung jawab dari Kepala Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa (Kanitbinkamsa).

Kelima, Kepala Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa (Kanitbinkamsa) pada pelaksanaannya bertugas melakukan pembinaan, penyuluhan, dan sambang pada masyarakat sehingga bertentangan dengan tugas Unitbinkamsa dalam melakukan pembinaan dan mengembangkan bentuk-bentuk pamswakarsa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan pembinaan teknis, pengkoordinasian serta pengawasan Polsus dan Satpam. Dalam menjalankan tugasnya, Satbinmas juga berpedoman kepada Keputusan Kapolri Nomor: KEP/425/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) Satbinmas.

Namun demikian, pada pelaksanaan tugas sehari-hari Satbinmas Polres Banyumas menggunakan sistem manajemen kerja bersama dimana setiap personel dapat mengerjakan tugas apapun secara bersama-sama. Tidak ada batasan atau pelimpahan tugas kepada seseorang secara menyeluruh karena adanya keterbatasan kemampuan dalam jumlah personel. Penyuluhan, sambang, pembuatan laporan, dan tugas lainnya dikerjakan secara bersama-sama baik itu Banit, Kaur, Kanit, KBO, maupun Kasat, seluruhnya bekerja saling melengkapi. Apabila ada personel yang sudah selesai mengerjakan tugasnya maka langsung mengerjakan tugas lainnya walaupun bukan tanggung jawabnya.

Untuk memperjelas jumlah dan kebutuhan personel pada Satbinmas Polres Banyumas maka ditunjukkan data dalam tabel berikut:

Tabel 4.2 Daftar Susunan Personel

NO	URAIAN	RIIL		DSP		KET
		Pangkat	Jumlah	Pangkat	Jumlah	
1	Kasat Binmas	AKP	1	AKP	1	Terpenuhi
2	KBO	IP	1	IP	1	Terpenuhi
3	Kaurmintu	-	-	IP	1	Kurang 1
4	Kanit	IP	3	IP	3	Terpenuhi
5	Banit	BA	7	BA	9	Kurang 2
6	Bamin	BA	3	BA	5	Kurang 2

Sumber : Sat Binmas polres Banyumas

Dapat kita lihat dari tabel diatas bahwasanya jumlah personel Binmas yang ada masih kurang dari jumlah yang seharusnya ada dalam Daftar Susunan Personel. Masih terdapat jabatan yang tidak diisi seperti Kaurmintu yang seharusnya diisi oleh personel berpangkat Inspektur, selain itu juga terdapat kekurangan personel Bamin dari yang seharusnya lima personel namun baru terpenuhi 3 personel, ditambah dengan kekurangan personel Banit dari yang seharusnya Sembilan personel namun baru terpenuhi tujuh.

Jika hal seperti ini dibiarkan dan tidak ada tindak lanjut maka akan memberi dampak negatif terhadap kinerja satuan Binmas. Banyak tugas yang dibebankan kepada Satuan Binmas yang tidak dapat dijalankan secara optimal dikarenakan tugas yang dibebankan telah diperhitungkan untuk dikerjakan oleh sejumlah anggota sesuai dengan DSP yang ada namun pada pelaksanaannya tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Dilihat dari tabel 4.1 Satuan Binmas Polres Banyumas kekurangan satu personel untuk menduduki jabatan Kaurmintu, dimana jabatan tersebut sangat mempengaruhi kinerja Satuan Binmas terutama dibidang pengawasan terhadap administrasi. Jika terjadi kekurangan pengawasan dalam suatu organisasi maka organisasi tersebut akan cenderung berjalan tidak optimal, sebab kebanyakan orang tidak bekerja secara optimal ketika kurangnya pengawasan yang diberikan kepada mereka. Dalam hal ini bila terjadi kekosongan pada jabatan Kaurmintu maka urusan administrasi akan mengalami masalah. Untuk itu sudah seharusnya pimpinan mengajukan nama untuk mengisi jabatan tersebut, jika memang belum bisa mengisi seluruh kekosongan personel maka paling tidak jabatan jabatan yang strategis seperti itu harus diisi agar organisasi bisa berjalan dengan baik, setelah itu untuk kekurangan terhadap Bamin, Banit, dan Banum dapat diantisipasi dengan cara penugasan rangkap, jadi anggota yang sudah tidak memiliki kesibukkan membantu tugas personel yang kosong.

4.1.3 Gambaran Umum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Berdasarkan data Gangguan Keamanan Polres Banyumas tahun 2016, didapatkan data mengenai tindak pidana Pencurian Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

Tabel 4.3
Jumlah Tindak Pidana Curanmor periode 2014 s.d. 2016

TINDAK PIDANA	Tahun			2014 - 2016
	2014	2015	2016	
Curanmor	82	78	104	264

Sumber : Sat Reskrim Polres Banyumas

Dari Tabel diatas dapat dilihat Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di wilayah Hukum Polres Banyumas sempat mengalami penurunan di tahun 2014 dan 2015, namun kembali meningkat di tahun 2016 sampai 104 kasus dalam setahun. Data tersebut menunjukkan bahwasanya tindak pidana Curanmor di wilayah Hukum Polres Banyumas selalu ada tiap tahunnya dengan jumlah yang relatif tetap, hal ini menunjukkan kurang

optimalnya upaya preventif yang dilaksanakan, dan terindikasi upaya preventif yang dilakukan di tahun 2016 mengalami penurunan sebab di tahun tersebut kasus Curanmor kembali meningkat.

Dari sekian banyak kejadian tindak pidana curanmor yang terjadi di Wilayah Hukum Polres banyumas, sejumlah besar dilakukan oleh orang pendatang, bukan lokal. Bripka Karsono (wawancara, 6 maret 2017) menjelaskan,

Tidak begitu banyak tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pelaku lokal, hal ini dikarenakan sedikitnya ruang bagi mereka untuk bersembunyi setelah melakukan aksinya, disamping itu juga para pelaku lokal telah dipantau oleh Polres Banyumas.

Adapun modus pencurian kendaraan bermotor yang biasa dilakukan oleh pelaku lokal adalah modus kunci T, dimana pelaku membawa kunci T ke tempat tempat yang merupakan daerah berkumpulnya banyak kendaraan bermotor, seperti pasar, mall, kos-kosan, universitas dan lain sebagainya. Akan tetapi para pelaku lokal sangat jarang bertindak karena mereka terpantau oleh kepolisian resort Banyumas, sehingga mereka tidak punya banyak ruang untuk bersembunyi setelah diketahui melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Berbeda dengan pelaku lokal, pelaku pendatang merupakan penyumbang besar angka pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Banyumas, Hal ini tentunya karena mereka tidak dikenal di wilayah ini dan dapat dengan mudah pergi dari daerah ini segera setelah melakukan Tindak pidana Curanmor. Adapun Modus operandi yang dilakukan adalah dengan pembagian Tugas, yaitu sebagai *Driver* atau pengemudi, pemetik atau orang yang membobol kunci kendaraan, dan *Joki* atau orang yang membawa kendaraan ke tempat lain. Modus ini dilakukan dengan cara pelaku berjalan secara berkelompok sekitar Sembilan sampai sepuluh orang, kemudian berjalan mencari titik titik daerah yang menjadi tempat berkumpulnya banyak kendaraan, pada umumnya jumlah joki lebih banyak daripada jumlah pemetiknya, pemetik biasa hanya dua orang dan sisanya selain driver adalah pemetik. Joki akan diturunkan di beberapa titik di dekat tempat berkumpulnya banyak kendaraan, kemudian pemetik juga diturunkan disana, pemetik akan membobol kunci kendaraan dan membawa kendaraan beberapa meter dari TKP, dan setelah itu joki datang dan mengambil motor tersebut lalu membawanya ke *base camp* mereka. Pemetik akan mengulangi tindakannya tersebut begitu pula joki yang tersedia. Dengan modus ini para pelaku dapat mencuri sekitar sepuluh kendaraan bermotor dalam sehari.

Selain modusnya yang berbeda dari modus para pelaku lokal biasanya, para pelaku pendatang ini juga memiliki kriteria motor yang menjadi sasaran mereka, Bripka Karsono (wawancara, 6 Maret 2017) menjelaskan,

Setelah kita selidiki dari para korban yang melaporkan kehilangan kendaraan diwaktu waktu maraknya aksi pelaku luar itu, ternyata hampir semua motor yang hilang itu *matic* mas, dan kebanyakan motor mio, kemungkinan karena motor motor seperti itu lebih gampang dibawa.

Tindakan pelaku pendatang ini membuat angka curanmor kemudian meningkat cukup banyak di Tahun 2016 dan memaksa jajaran polres Banyumas untuk segera menangkap jaringan jaringan pelaku pendatang tersebut. Setelah dilakukan pengejaran dan patroli di banyak titik rawan, Polisi dapat menangkap Jaringan tersebut yang belakangan diketahui berasal dari Lampung.

Banyak Tindak pidana Curanmor yang tercatat sebagai angka kriminalitas di Polres Banyumas, akan tetapi yang tercatat disana hanyalah berdasarkan Laporan polisi yang masuk atau hanya sesuai dengan yang dilaporkan oleh masyarakat. Dari hasil wawancara dengan Bripka Karsono beliau mengatakan banyak tindak pidana Curanmor yang dilakukan di

wilayah Banyumas namun tidak dilaporkan oleh masyarakat karena beranggapan tidak ada gunanya melaporkan ke polisi. Rata-rata mereka yang melaporkan adalah mereka yang barangnya masih dalam masa kredit.

Kurangnya rasa percaya masyarakat kepada Kepolisian membuat masyarakat tidak terbuka dan ini menciptakan *Dark Number* atau jumlah tindak pidana yang tidak terdata oleh Kepolisian setempat. Hal ini harus menjadi perhatian agar tidak semakin memperburuk keadaan yang ada. Untuk meningkatkan rasa percaya masyarakat kepada polisi tentunya polisi harus memberikan kinerja yang terbaik kepada masyarakat tentunya untuk menciptakan citra yang baik pula di mata masyarakat. Selain itu Polisi juga harus melakukan pendekatan secara intensif terhadap masyarakat, dalam hal ini yang paling berpotensi adalah Bhabinkamtibmas, karena Bhabinkamtibmas adalah ujung tombak dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana mereka adalah agen-agen yang langsung bersentuhan dengan masyarakat setiap hari setiap waktu dan setiap kegiatan. Jika Bhabinkamtibmas sudah dekat dengan masyarakat maka akan menumbuhkan rasa segan di hati masyarakat kepada polisi sehingga dapat membuat mereka akan *kooperatif* kepada polisi.

Namun demikian, sekalipun Bhabinkamtibmas telah menjalin kedekatan yang sangat baik dengan masyarakat binaannya, terkadang muncul pula pemikiran dari sebagian masyarakat bahwa polisi yang baik itu hanya Bhabinkamtibmas di daerahnya saja, Sujiwo (wawancara, 7 Maret 2017) menjelaskan,

Saya pernah dibentak bentak polisi mas dijalan raya waktu saya ditilang karena gak pake helm, sampe sampe saya dibilang monyet, temen-temen saya juga banyak kok yang dapet perlakuan jelek dari polisi, ya kalo pak Sutoyo baik ya memang saya rasa karena orangnya yang baik, gak semuanya kaya dia mas.

Masih ada sebagian orang yang menganggap bahwa jika Bhabin mereka baik itu memang personel Bhabin tersebut yang baik, oleh sebab itu penulis memandang sangat perlu untuk dilakukan pendekatan secara menyeluruh oleh seluruh jajaran Polres Banyumas kepada masyarakat, harus dilakukan peningkatan kinerja seluruh fungsi untuk meningkatkan citra polisi di mata masyarakat dan menghilangkan stigma negatif terhadap polisi dari masyarakat. Polisi harus mengambil hati masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan mereka, jika masyarakat senang tugas polisi akan mereka dukung, dan jika polisi didukung oleh masyarakat maka polisi akan dapat menjalankan tugasnya secara profesional.

4.1.3.1 Karakteristik Tindak Pidana Curanmor

Guna mendapatkan pemahaman tentang karakteristik tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kabupaten Banyumas, maka dilakukan analisis dengan menggunakan konsep tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXII tentang pencurian pasal 363 sampai pasal 367, menyebutkan bahwa “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”. Berdasarkan isi pasal tersebut dapat diambil unsur-unsur pasal untuk menegaskan bahwa suatu tindakan tertentu dirasa memenuhi sebagai suatu perbuatan pencurian.

Untuk mengetahui terhadap perbuatan yang dilarang dalam pasal 362 KUHP ini, akan dilihat unsur-unsur pasal tersebut, dimana rumusan pasal 362 KUHP di atas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam penjelasan penulisan skripsi ini adalah terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur Obyektif, memenuhi unsur unsur :
 1. Mengambil;
 2. Suatu Barang; dan
 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
- b. Unsur Subyektif, memenuhi unsur unsur :
 1. Dengan maksud;
 2. Untuk memiliki Barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri; dan
 3. Secara melawan hukum.

Setelah unsur-unsur pasal 362 KUHP diketahui, maka untuk melihat lebih jauh perbuatan seperti apa sebenarnya yang dilarang dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP tersebut, akan dilihat makna dari unsur-unsur tersebut. Patut kiranya dikemukakan, bahwa ciri-ciri khas tindak pidana pencurian adalah mengambil barang orang lain untuk memilikinya.

Adapun pembahasan dari unsur obyektif dan subyektif tersebut antara lain :

- a. Unsur Obyektif
 1. Mengambil
 Sebagaimana dirumuskan dalam pasal 362 KUH Pidana telah mengalami perluasan makna. Terjadinya perluasan makna atas unsur mengambil dalam tindak pidana pencurian seiring dengan adanya perkembangan masyarakat.
 2. Suatu Barang
 Sebagaimana pengertian mengambil, pengertian barang dalam pasal 362 KUHP juga mengalami perkembangan makna. Pengertian barang dalam pasal 362 KUHP ini pada awalnya menunjuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud, termasuk binatang. Benda bergerak tersebut misalnya radio, televisi, uang dan lain-lainnya.
 Dalam perkembangan pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada benda/barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang/benda adalah barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak, seperti halaman, pohon-pohon, tanah, dan lain lain. Konsepsi tentang barang menunjuk pada pengertian, barang tersebut adalah harus bernilai, tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai secara ekonomis
 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
 Unsur ini mengandung pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemilikinya, jadi barang/benda yang bertuan atau tidak ada pemilikinya tidak dapat menjadi obyek pencurian.

Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, walaupun barang itu hanya sebagian saja yang dimilikinya oleh orang lain dan sebagian hanya dimiliki oleh pelaku sendiri.

Terhadap unsur seluruh atau sebagian milik orang lain ini Togat dalam Bukunya Hukum Pidana Materiil (2003:19) di ilustrasikan dalam contoh sebagai berikut:

Dua orang A dan B secara bersama-sama (patungan) membeli sepeda. Sepeda motor tersebut kemudian disimpan di rumah A. ketika A sedang keluar rumah, sepeda tersebut dicuri oleh si B dan kemudian dijualnya. Dalam hal ini perbuatan si B tersebut tetap merupakan tindak pidana pencurian, sekalipun sebagian dari sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri.

b. Unsur Subjektif

1. Dengan maksud

Unsur sengaja dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk didalamnya adalah istilah dengan maksud. Dengan demikian, unsur dengan maksud dalam pasal 362 KUHP menunjuk adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana pencurian. Kesengajaan atau maksud itu harus ditujukan pada apa? dalam hal ini kesengajaan atau maksud ini ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum. Lamintang dan Samosir (1981:96), maksud itu adalah untuk menguasai barang/benda yang diambilnya untuk dirinya sendiri secara melawan hukum harus dibuktikan:

- a) Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
- b) Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui, bahwa barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain baik secara melawan keseluruhan atau sebagian;
- c) Bahwa perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku tahu bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan hak orang lain.

2. Memiliki untuk dirinya sendiri

Unsur memiliki untuk dirinya sendiri dalam rumusan pasal 362 KUH Pidana merupakan terjemahan dari kata *zich toeegenen*, yang mempunyai makna yang lebih luas dari sekedar memiliki.

Bentuk dari perbuatan *zich toeegenen* tersebut dapat bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan dan sering atau bahkan bersifat negatif, yaitu tidak apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak dipersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya.

3. Secara melawan hukum

Unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian ini erat hubungannya dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri (*zich toeegenen*) Pengertian melawan hukum itu sendiri, D. Simons berpendapat: melawan hukum ada apabila ada suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, sementara Pompe, melawan hukum bertentangan hukum yang mempunyai pengertian luas dari undang-undang termasuk peraturan tidak tertulis, sedangkan Noyon, mengartikan melawan hukum sebagai memperkosa hak orang lain.

Pasal 362 KUHP merupakan bentuk umum dari apa yang dimaksud dengan pencurian, sedangkan pasal-pasal yang diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat dilakukan dengan pemberatan atau kekerasan. Sebagaimana dimaksud pasal 363 atau 365 KUHP.

4.1.3.2 Latar Belakang Terjadinya Curanmor Berdasarkan Teori Aktivitas Rutin

Guna mendapatkan pemahaman tentang latar belakang situasi terjadinya tindak pidana curanmor di Kabupaten Banyumas dalam periode tiga tahun terakhir, penulis melakukan analisis dengan menggunakan teori aktivitas rutin (Cohen dan Felson, 1979). Cohen dan Felson (1979:589 dengan mengutip pernyataan Glaser, 1971:4) mendefinisikan kejahatan predatoris sebagai tindakan ilegal dimana seseorang secara nyata dan sengaja mengambil atau merusak/melukai seseorang atau harta benda milik orang lain. Berdasarkan

uraian tersebut, maka kejahatan pencurian yang terjadi di Kabupaten Banyumas termasuk dalam kejahatan predatoris. Berdasarkan berkas perkara tentang tindak pidana penipuan, para pelaku secara nyata dan sengaja menggunakan cara yang ilegal untuk mengambil dan menguasai barang milik orang lain. Cara ilegal yang dilakukan merusak kunci stang kendaraan dan membawanya pergi (kasus *Ramli*, Berkas Perkara Nomor : BP/22/VI/2015/Res Bms), membawa kabur kendaraan dari tempat parkir Mall (kasus *Nazar*, berkas perkara Nomor : BP/26/VIII/2016/Res Bms), dan cara ilegal lainnya.

Cohen dan Felson (1979:589) menjelaskan bahwa tiga elemen kejahatan predatoris adalah: (1) adanya target kejahatan yang sesuai, (2) ketiadaan penjaga yang kapabel, dan (3) pelaku yang termotivasi untuk melakukan tindak pidana. Ketersediaan ketiga elemen tersebut dalam tindak pidana penipuan di Kabupaten Banyumas diuraikan sebagai berikut:

a. Adanya Target Yang Sesuai

Tersedianya target yang sesuai dalam konteks tindak pidana pencurian adalah ketika seorang atau lebih memiliki sesuatu yang menarik bagi pelaku dan lengah terhadap barang miliknya tersebut. Pelaku akan mudah untuk melancarkan aksinya ketika kurangnya kewaspadaan dari diri korban. "Alasan menjadi korban adalah karena kurangnya kewaspadaan korban terhadap ancaman yang mengincar barang miliknya", pernyataan Kaurbinopsnal Binmas, Iptu Sudiono (wawancara, 6 Maret 2017).

Faktor penyebab lain menjadi korban tindak pidana curanmor adalah kelalaian terhadap barang milik sendiri (wawancara dengan Bripka Karsono, 8 maret 2017). Dalam berkas perkara Nomor : BP/26/VIII/2016/Res Bms, dijelaskan bahwa Nazar seorang anak remaja mengambil kendaraan yang terparkir di parkir kendaraan pasar, dimana kunci kendaraan masih tergantung di kendaraan tersebut.

Maka dapat disimpulkan ada dua faktor yang membuat seseorang dapat menjadi target yang sesuai bagi para pelaku tindak pidana curanmor, yaitu kurangnya kewaspadaan dari diri korban dan kelalaian korban terhadap barang yang dimilikinya.

Hal ini bisa terjadi karena murni kelalaian dari pemilik kendaraan yang tidak memiliki itikad baik untuk menjaga barangnya, atau bisa juga dikarenakan kurangnya penyuluhan yang diberikan petugas di daerah tersebut untuk lebih berhati-hati dalam menjaga barang yang dimiliki. Pada dasarnya manusia dalam hal ini masyarakat hanya menjalankan aktifitasnya sebagaimana rutinitasnya, dalam kasus ini masyarakat dalam menggunakan kendaraan hanya menggunakan saja seperti biasa dan meletakkannya di tempat parkir seperti biasa tanpa merasa ada potensi bahwa kendaraannya sewaktu waktu dapat dicuri, oleh sebab itu disini peran polisi dalam memberikan peringatan kepada masyarakat melalui penyuluhan penyuluhan sangat dibutuhkan untuk terus mengingatkan masyarakat sehingga pada saat mereka berniat memarkirkan kendaraannya di suatu tempat mereka akan terngiang peringatan dari polisi dan akan lebih waspada. Dengan begitu paling tidak akan mengurangi daya tarik dari calon pelaku curanmor untuk menjadikan orang tersebut sebagai targetnya.

b. Ketiadaan Penjaga yang Kapabel

Cohen dan Felson (1979:589) menguraikan bahwa keberadaan penjaga yang kapabel memainkan peranan yang sangat penting, apabila pengendalian melalui aktivitas rutin menurun, maka kejahatan predatoris akan meningkat. Dalam konteks tindak pidana pencurian yang terjadi di Kabupaten Banyumas, pihak kepolisian melalui Sat Reskrim Polres Banyumas sudah mampu mendeteksi kerawanan yang ada. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu Bamin Reskrim, Bripka Karsono (wawancara, 6 Maret 2017),

Kita Reskrim sudah tau siapa siapa saja jaringan lokal, bahkan kami selalu memantau pergerakan mereka, begitu pula dengan jaringan pelaku pendatang walaupun tidak sejelas pelaku lokal. Kami juga sudah memetakan dimana daerah daerah yang menjadi

sasaran mereka, hanya saja kita menunggu mereka bertindak agar kita dapat menangkap mereka.

Akan tetapi hal tersebut tidak banyak diketahui oleh para satuan pengamanan dan penjaga parkir didaerah keramaian sehingga menurunkan kewaspadaan dan pengawasan dari para penjaga tempat parkir tersebut. Hal ini yang kemudian berpengaruh terhadap kapabelitas penjaga tempat parkir disuatu tempat parkir kendaraan.

Faktor ketiadaan penjaga yang kapabel ini benar benar bisa menjadi pembuka kesempatan bagi para pelaku tindak pidana curanmor karena mereka akan merasa tidak terawasi dan dengan begitu dapat berlaku sesukanya dalam upaya pencurian kendaraan bermotor. Hal ini tentunya didukung juga dengan mulai tumbuh kembangnya sikap apatis dikalangan masyarakat sehingga menurunkan kepekaan mereka dalam melihat ciri ciri orang yang melakukan tindakan mencurigakan. Hal ini pula yang harus menjadi perhatian bagi kepolisian untuk menjadi bahan evaluasi sehingga dapat ditindaklanjuti bersama dikemudian hari.

Polisi harus lebih giat mensosialisasikan tanda tanda dan gerak gerik pelaku pencurian kendaraan bermotor, dan juga harus sering sering memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait tindakan apa yang harus mereka lakukan ketika berhadapan dengan situasi kondisi rawan terjadinya curanmor. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap tindak pidana atau kejahatan yang ingin menghampiri mereka.

c. Pelaku yang Termotivasi untuk Melakukan Tindak Pidana

Dalam uraian teori aktivitas rutin, kejahatan terjadi jika terdapat pelaku yang memiliki motivasi untuk melakukan kejahatan. Cohen dan Felson (1979:589) berpendapat bahwa konvergensi antara keberadaan target yang sesuai dan ketiadaan penjaga yang kapabel dapat mengakibatkan semakin meningkatnya tingkat kejahatan tanpa perlu adanya peningkatan kondisi struktural yang memotivasi seseorang untuk melakukan kejahatan. Dengan kata lain, seseorang dapat termotivasi untuk melakukan kejahatan sebagai akibat adanya target yang sesuai dan ketiadaan penjaga yang kapabel.

Dalam konteks tindak pidana pencurian di Kabupaten Banyumas, maka salah satu elemen terjadinya tindak pidana tersebut adalah karena pelaku memiliki motivasi untuk melakukan tindak pidana. Motivasi yang dimiliki oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana dapat disebabkan oleh keberadaan target yang sesuai berupa kurangnya kewaspadaan korban dan kelalaian korban dalam menjaga barang miliknya (disadur dari wawancara dengan Bripka Karsono, 8 Maret 2017), dan ketiadaan penjaga yang kapabel berupa tidak optimalnya peran langsung (preventif dan preemtif) pihak kepolisian serta aparat penjaga keamanan yang ada sehingga semakin memperbesar kesempatan para pelaku tindak pidana curanmor untuk melakukan aksinya.

Untuk menurunkan atau bahkan menghilangkan motivasi dari pelaku tentunya polisi harus lebih giat melaksanakan upaya preemtif berupa penyuluhan penyuluhan kepada masyarakat terkait hal hal yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan mereka dari calon pelaku curanmor. Selain itu juga polisi harus meningkatkan upaya preventif mereka sebagai penegak hukum dengan cara mengintensifkan patroli didaerah daeraah yang rawan tejadinya curanmor, dalam hal ini tentunya polisi juga harus berkoordinasi dengan satuan pengamanan daerah daerah yang rawan untuk juga meningkatkan kewaspadaan dan upaya preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana curanmor.

4.2 Penyuluhan oleh Satuan Pembinaan Masyarakat dan Analisis

Dari penelitian yang telah dilakukan, kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan dalam upaya pencegahan tindak pidana pencurian oleh Satbinmas Polres banyumas berdasarkan aspek yang menjadi kajian sesuai dengan apa yang terkandung dalam Peraturan Kapolri adalah sebagai berikut.

4.2.1 Penyuluhan oleh Satuan Pembinaan Masyarakat

Penyuluhan yang dilaksanakan di wilayah hukum Polres banyumas dilaksanakan oleh seluruh anggota Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Polres Banyumas, Kapolsek, Kanitbinmas Polsek, petugas Polmas, dan Bhabinkamtibmas. Dalam pelaksanaannya, anggota Satbinmas Polres Banyumas berada langsung dibawah kendali Kasatbinmas. Sedangkan para Kanitbinmas Polsek, petugas Polmas, dan Bhabinkamtibmas berada dibawah kendali Kapolsek wilayah masing-masing. Akan tetapi, Kasatbinmas tetap membina dan mengawasi kinerja Kapolsek, Kanitbinmas Polsek, petugas Polmas, dan Bhabinkamtibmas. Hanya saja kapasitas Kasatbinmas adalah sebagai pembina fungsi Binmas khususnya dalam hal ini adalah penyuluhan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Satbinmas. Sehingga dalam pelaksanaannya selalu terdapat koordinasi antara petugas di wilayah kecamatan atau desa dengan Satbinmas Polres Banyumas.

Pembagian dan penempatan petugas Polmas dan Bhabinkamtibmas di Kabupaten Banyumas dilaksanakan sesuai kebijakan yang diambil oleh Kasatbinmas Polres Banyumas. Seratus enam puluh empat orang bhabinkamtibmas ditempatkan pada 331 desa yang ada di Kabupaten Banyumas. Kekurangan petugas sebanyak 167 orang ditempati oleh petugas Polmas yang mana adalah anggota Polri yang bertempat tinggal di daerah tersebut (tidak ditempati Bhabinkamtibmas).

Personel kita sedikit, tidak memenuhi standart untuk program satu polisi satu desa, Bhabinkamtibmas yang ada hanya 164 orang sementara desa yang ada sejumlah 331 desa, sehingga untuk mengisi kekurangan personel tersebut kami berinisiatif untuk menempatkan anggota polmas yang bertempat tinggal disekitar desa yang tidak memiliki Bhabinkamtibmas untuk ikut menjalankan fungsi Bhabinkamtibmas di desa tersebut (wawancara dengan Iptu Sudiono, 2 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut didapatkan informasi bahwa kendala kurangnya personel tidak hanya dialami oleh Satbinmas di tingkat Polres tetapi juga dialami oleh seluruh bagian di wilayah hukum Polres Banyumas. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan pun menjadi terhambat.

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, maka pembahasan difokuskan kepada pelaksanaan penyuluhan oleh Satbinmas Polres Banyumas. Selain itu, penyelenggaraan kegiatan penyuluhan juga didukung oleh komponen-komponen lain yang terintegrasi dalam rangka tugas kepolisian. Oleh karena itu, penyuluhan yang dilaksanakan oleh Satbinmas akan dianalisis dari sudut pandang manajemen (pelaksanaan), kemampuan petugas, substansi materi penyuluhan, dukungan anggaran, dan upaya pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

4.2.1.1 Pelaksanaan Penyuluhan oleh Sat Binmas berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 21 tahun 2007

Penyuluhan yang dilaksanakan oleh Satbinmas Polres Banyumas berpedoman kepada Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembinaan Penyuluhan. Dalam Bab IV dijelaskan mengenai Pelaksanaan Kegiatan sebagai berikut:

Pasal 8

Persiapan dalam melaksanakan kegiatan bimbingan penyuluhan Kamtibmas meliputi :

- f. Menyiapkan Materi
- g. Mengkoordinasikan dengan pejabat dan instansi terkait;
- h. Menyiapkan petugas bimbingan penyuluhan yang menguasai permasalahan;
- i. Menyusun tim penyelenggara kegiatan; dan
- j. Menyiapkan alat alat peraga, alat instruksi (alins), dan/atau penolong instruksi (alongins).

Pasal 9

Hal-hal yang perlu dilakukan petugas dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan Kamtibmas antara lain:

- i. Memperkenalkan Identitas diri;
- j. Menyampaikan materi/permasalahan secara keseluruhan, cara cara pemecahannya, dan langkah langkah antisipasinya;
- k. Penggunaan bahasa yang mudah dipahami
- l. Metode yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi;
- m. Gunakan alat peraga, alins dan/atau alongins yang tersedia;
- n. Kuasai *audiens* dan ilmu komunikasi;
- o. Manfaatkan waktu seefisien mungkin; dan
- p. Alokasikan waktu untuk Tanya jawab materi ceramah; dan

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan Bimbingan penyuluhan kamtibmas wajib memperhatikan :

- e. Tempat dan waktu yang disesuaikan dengan situasi dan lingkungan tempat bimbingan penyuluhan dilaksanakan;
- f. Petunjuk dan saran saran dari pejabat setempat;
- g. Pelaporan setiap kegiatan kepada pejabat setempat secara lisan maupun tertulis; dan
- h. Keikutsertaan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Pasal 11

6) Analisa dan Evaluasi kegiatan bimbingan dan penyuluhan dilaksanakan melalui tahapan:

- e. Pemantauan;
 - f. Pencatatan;
 - g. Penilaian; dan
 - h. Pelaporan berdasarkan hasil.
- 7) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimulai sejak awal kegiatan, selama proses kegiatan berlangsung, dan setelah kegiatan dengan tujuan sasaran tercapai;
 - 8) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan umpan balik untuk mengetahui informasi kemajuan kegiatan;
 - 9) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan yang dilakukan dari awal sampai dengan akhir untuk mengetahui pencapaian target yang telah ditetapkan; dan
 - 10) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, didasarkan pada hasil pemantauan, pencatatan, dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut dapat dianalisis bahwa Pasal delapan menjelaskan mengenai kegiatan perencanaan (*planning*), Pasal 9 menjelaskan mengenai kegiatan pelaksanaan (*actuating*), Pasal 10 menjelaskan mengenai hal-hal yang perlu

diperhatikan dalam pelaksanaan, dan Pasal II menjelaskan mengenai analisa dan evaluasi kegiatan (*controlling*).

Untuk menganalisis pelaksanaan kegiatan pembinaan penyuluhan yang dilakukan oleh Satbinmas Polres Banyumas maka digunakan pedoman Peraturan Kapolri di atas.

a. Perencanaan

Mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008, terdapat lima komponen dalam persiapan kegiatan bimbingan penyuluhan Kamtibmas. Kelima komponen tersebut merupakan langkah-langkah yang seharusnya dilakukan Satbinmas dalam persiapan penyuluhan.

Pertama, *menyiapkan materi*. Sebelum melaksanakan kegiatan penyuluhan personel Satbinmas Polres Banyumas menyiapkan terlebih dahulu materi yang akan disampaikan kepada *audience*. Personel yang bertugas dalam pembuatan materi penyuluhan adalah Bripta Tri Agistina S.E. dan Brigadir Yuniyanto Catur terkecuali kepada penyuluhan yang mana Satbinmas tidak diwajibkan untuk menampilkan slide paparan dan/atau penyuluhan yang bersifat informal dan personel yang ditunjuk membidangi materi yang akan disampaikan, umumnya Satbinmas tidak menyiapkan materi. Hal ini dikarenakan petugas juga sudah menguasai materi yang akan diberikan. Selain itu, langkah pembuatan materi juga tercantum dalam SOP tentang Pelaksanaan Tugas Binluh (2016:4), “Kanit /Personel yang ditunjuk mempersiapkan materi sesuai arahan Kasat”. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Satbinmas telah memenuhi komponen pertama dalam tahap persiapan.

Kedua, *mengkoordinasikan dengan pejabat dan instansi terkait*. Koordinasi dan pemberitahuan kepada pihak yang akan diberikan penyuluhan menjadi kewajiban bagi Kasatbinmas. Hal ini ditujukan agar pelaksanaan penyuluhan tidak dilaksanakan secara mendadak dan sudah dipersiapkan oleh penerima penyuluhan. Bagi sasaran penyuluhan berupa instansi baik pemerintahan maupun non pemerintahan, pemberitahuan dilaksanakan secara tertulis. Dalam pelaksanaannya, Kasatbinmas akan memberitahukan terlebih dahulu tentang penyuluhan yang akan diberikan secara lisan. Penyampaian dilakukan baik oleh Kasatbinmas sendiri maupun oleh personel Satbinmas yang lain. Tujuannya selain seperti apa yang disampaikan sebelumnya, juga agar Satbinmas mengetahui kesiapan dari penerima penyuluhan. Apabila penerima memiliki kendala, maka penyuluhan tidak akan jadi dilaksanakan.

Untuk komunitas-komunitas bentukan Satbinmas, personel Satbinmas hanya memberitahukan secara lisan. Contoh pelaksanaannya, pada saat akan mengunjungi dan memberikan penyuluhan kepada FKPM, Kasatbinmas hanya memberitahukannya lewat telpon satu hari sebelum pelaksanaan. Perihal ini tidak menjadi permasalahan karena sudah terbentuk hubungan kemitraan yang baik antara Satbinmas dengan komunitas-komunitas tersebut.

Ketiga, *menyiapkan petugas bimbingan penyuluhan yang menguasai permasalahan*. Kendala kurangnya personel di Satbinmas menyebabkan pelaksanaan penyuluhan dilaksanakan oleh seluruh personel secara bergiliran tanpa mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki oleh personel yang ditugaskan. “Saya pernah memberikan penyuluhan tentang kamtibmas. Sebenarnya ga tahu banyak tapi mau bagaimana, anggap saja ini latihan”, pernyataan Brigadir Adam Syuhada (wawancara, 6 Maret 2017). Padahal, dalam SOP tentang Pelaksanaan Tugas Binluh (2016:6) dijelaskan, Kuasai audiens, dan ilmu komunikasi”. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, selalu ada personel yang diserahkan tugas untuk memberikan penyuluhan padahal pemahaman terhadap permasalahan yang ada masih minim. Dalam proses penyiapan petugas, Satbinmas sudah memenuhi SOP yang dibuat, yaitu dengan memenuhi “Pembuatan Surat Perintah tentang Pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan” dan “Pembuatan Surat Tugas kepada anggota yang melaksanakan tugas di lapangan”.

Keempat, *menyusun tim penyelenggara kegiatan*. Hasil temuan penelitian tidak menunjukkan adanya bukti dokumen mengenai penyusunan tim oleh Satbinmas dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan. Akan tetapi, Kasatbinmas menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas, personel sudah memahami bagian tugasnya masing-masing. “Siapa bertindak apa” dan “apa saja yang harus dilakukan”, sudah dipahami oleh anggota dengan sendirinya (disadur dari wawancara dengan Iptu Sudiono S.H., 2 Maret 2017). Dengan demikian, walaupun tidak ada bukti dokumen, Satbinmas tetap melaksanakan langkah persiapan berupa menyusun tim penyelenggara kegiatan.

Kelima, *menyiapkan alat-alat peraga, alat instruksi (alins), dan/atau penolong instruksi (alongins)*. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa barang inventaris dinas yang dimiliki oleh Satbinmas Polres banyumas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Daftar Barang Inventaris Sat Binmas Polres Banyumas

NO	Jenis Barang	Baik	Rusak	Jumlah	Keterangan
1	Komputer	5	-	5	
2	Printer	5	-	5	
3	Sound System	2	2	4	
4	Kipas Angin	1	-	1	
5	Televisi	1	-	1	
6	Dispenser	1	-	1	
7	Kulkas	1	-	1	

Sumber : Sat Binmas Polres Banyumas

Dilihat dari data pada tabel diatas dapat kita ketahui bahwa peralatan yang digunakan untuk membantu personel dalam melaksanakan penyuluhan masih sangat kurang. Hanya Sound system saja yang bisa digunakan untuk membantu pelaksanaan tugas binlun yang dilaksanakan oleh personel Sat Binmas Polres Banyumas, itupun tetap saja kurang jika dilihat dari jumlahnya yang hanya dua buah. Walaupun, dalam SOP tentang Pelaksanaan Tugas Binlun (2016:6) dijelaskan bahwa setiap pelaksanaan tugas selalu didukung dengan sarana dan prasarana berikut dengan administrasinya. Dalam mengatasi permasalahan ini, Satbinmas menerapkan dua alternatif. Pertama, Satbinmas meminjam dan menggunakan barang inventaris milik Polres dan/atau satuan fungsi lain. Kedua, Satbinmas mengadakan kerjasama dengan pihak penerima penyuluhan. Pihak penerima akan menyiapkan kelengkapan sarana dan prasarana yang akan dibutuhkan dalam penyuluhan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tahap persiapan (*planning*) yang dilaksanakan oleh Satbinmas Polres Bayumas masih belum optimal. Masih terdapat kendala pada langkah persiapan menyiapkan petugas bimbingan penyuluhan yang menguasai permasalahan dan langkah menyiapkan alat-alat peraga, alat instruksi (*alins*), dan/atau penolong instruksi (*alongins*).

b. Pelaksanaan (*Actuating*)

Sesuai dengan penjelasan pasal 9 Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007, hal-hal yang seharusnya dilakukan petugas dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan Kamtibmas antara lain: Pertama, *memperkenalkan identitas diri*. Hasil pengamatan/*observe* terhadap AKP Kusnadi S.H., Iptu Sudiono S.H., Briпка Tri Agistina S.E., Brigadir Adam Syuhada, dan Brigadir Yuniato Catur, menunjukkan bahwa mereka telah memperkenalkan identitas diri sebelum masuk ke materi. Dalam pelaksanaannya, petugas tidak hanya memperkenalkan identitas diri saja, tetapi juga memperkenalkan seluruh personel yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Hal-hal yang diperkenalkan meliputi (1) nama lengkap, (2) nama panggilan, (3) berasal dari satuan fungsi mana, (4) tujuan penyuluhan, dan (5) asal

daerah.

Kedua, *menyampaikan materi/permasalahan secara keseluruhan, cara-cara pemecahannya, dan langkah-langkah antisipasinya*. Berdasarkan observasi yang dilakukan terhadap salah satu pelaksanaan penyuluhan oleh Satuan Binmas Polres Banyumas, dan dilihat dari materi yang telah disiapkan, penyampaian penyuluhan belum memenuhi pasal 9 huruf b yang mana penyampaian materi atau permasalahan secara keseluruhan, cara-cara pemecahannya, dan langkah-langkah antisipasinya. Pada pelaksanaannya, penyuluhan yang dilakukan di Kabupaten Banyumas oleh Satbinmas Polres Banyumas tidak langsung tertuju (bertema inti) kepada upaya pencegahan tindak pidana curanmor. Petugas memasukan bahan materi tentang pencegahan tindak pidana curanmor ke dalam suatu materi penyuluhan bertemakan pemeliharaan kamtibmas dengan salah satu bahasan mengenai tindak pidana curanmor yang terjadi di Kabupaten Banyumas. Seperti yang telah dinyatakan oleh Kasatbinmas Polres Banyumas, AKP Kusnadi S.H (wawancara, 2 Maret 2017), “Kami juga pernah mengadakan penyuluhan tentang upaya preventif kejahatan curanmor. Tapi ga pernah secara langsung melainkan kami masukan kedalam tema memelihara kamtibmas...”. Dan juga diperkuat oleh pernyataan Kaurbinopsnal Satbinmas, Iptu Sudiono S.H (wawancara, 2 Maret 2017), “Penyuluhan tentang curanmor rasanya belum pernah kami lakukan tetapi pemeliharaan kamtibmas pernah supaya masyarakat tidak melakukan tindak pidana”. Hal ini membuat pesan kamtibmas yang diberikan tidak fokus pada permasalahan yang sedang marak terjadi dilingkungan tempat dilaksanakannya penyuluhan, sehingga tidak berpengaruh langsung terhadap penurunan angka kriminalitas didaerah tersebut. Dilihat dari perkembangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang meningkat pesat ditahun terakhir maka penulis merasa perlu bagi satuan binmas memetakan daerah daerah dengan kerawanan tindak pidana yang ada, lalu berikan penyuluhan di daerah daerah tersebut dengan materi yang difokuskan sesuai dengan kerawanan yang ada didaerah tersebut, dengan begitu masyarakat akan semakin mengerti apa yang harus mereka lakukan untuk mengantisipasi tindak pidana yang mungkin terjadi didaerahnya, dalam hal ini khususnya curanmor.

Ketiga, *penggunaan bahasa yang mudah dipahami*. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Banyumas adalah bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Terutama bagi masyarakat di pedesaan yang mana masih kental dengan bahasa Jawa-nya dan cenderung tidak terlalu fasih menggunakan bahasa Indonesia (disadur dari wawancara dengan AKP Kusnadi, 3 Maret 2017). Hal ini tidak menjadi kendala bagi personel Binmas karena hampir seluruh anggota Satbinmas bersuku Jawa dan fasih menggunakan bahasa Jawa. Dengan demikian, masyarakat yang menerima penyuluhan pun secara bahasa dapat memahami apa yang disampaikan oleh petugas.

Keempat, *metode yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi*. Berdasarkan observasi yang dilakukan dan dokumentasi kegiatan yang ada (foto kegiatan terlampir), metode penyampaian penyuluhan yang dilaksanakan selalu menggunakan metode dan rangkaian yang sama. Penyuluhan yang dilaksanakan oleh Satbinmas di SMA Negeri 2 Purwokerto dan FKPM, memiliki metode yang sama. Rangkaian kegiatannya pun serupa. Yang membedakan hanyalah isi materi yang disampaikan oleh petugas. Dengan demikian, pelaksanaan penyuluhan yang diselenggarakan oleh Satbinmas Polres Banyumas tidak didasarkan kepada situasi dan kondisi yang ada. Melainkan, cenderung sama antara petugas yang satu dengan petugas yang lain. Analisis sementara adalah adanya *role model* dalam metode pemberian penyuluhan.

Kelima, *gunakan alat peraga, alins dan/atau alongins yang tersedia*. Sebagaimana penjelasan sebelumnya mengenai daftar barang inventaris dinas Satbinmas, Satbinmas tidak memiliki peralatan yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Sehingga peralatan yang digunakan bukanlah peralatan yang tersedia, melainkan hasil kerjasama dengan pihak lain. Namun demikian, petugas penyuluhan tetap mampu menggunakan peralatan tersebut dengan

baik. Apabila peralatan yang dibutuhkan sudah tersedia, maka petugas akan menggunakannya sesuai kebutuhan tugas. Dengan demikian, Satbinmas tetap memenuhi ketentuan yang dibuat.

Keenam, *kuasai audience dan ilmu komunikasi*. Penguasaan *audience* menjadi salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh petugas pemberi penyuluhan. Dilihat dari kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Purwokerto terhadap siswa kelas X oleh Ipda M Taufik dengan materi yang diberikan adalah pendidikan karakter, pemberi penyuluhan sudah mampu menguasai *audience* di awal kegiatan dengan indikator: (1) tidak ada yang berbicara sendiri, (2) pandangan tertuju kepada pemberi materi, (3) sikap duduk tertib pada tempat masing-masing dan (4) siswa antusias dalam menjawab pertanyaan ataupun salam dari petugas. Akan tetapi pada sesi akhir, *audience* sudah tidak dapat lagi dikuasai oleh petugas dengan indikator: (1) siswa sudah berbicara sendiri-sendiri, (2) pandangan tidak hanya tertuju kepada pemberi materi, (3) sikap duduk sudah tidak tertib, dan (4) siswa tidak antusias dalam menjawab pertanyaan dari petugas. Di sisi lain, “kami tidak memahami dengan baik ilmu komunikasi. Yang penting adalah pengalaman di lapangan, kalau udah ga tanggung kasih penyuluhan selebihnya bakal lebih baik terutama cara-cara dalam mengkomunikasikan sesuatu” (wawancara dengan Ipda M Taufik, 3 Maret 2017). Pernyataan ini diperkuat dengan, “Anggota satuan Binmas belum ada yang menempuh pendidikan atau pelatihan khusus ilmu komunikasi tetapi semua belajar dari pengalaman di lapangan”, pernyataan Kasatbinmas, AKP Kusnadi S.H. (wawancara, 7 Maret 2017). Dengan demikian, walaupun petugas penyuluhan menguasai *audience* tetapi tetap tidak memahami dengan baik ilmu komunikasi. Sehingga Satbinmas Polres Banyumas tetap tidak memenuhi ketentuan yang telah disusun.

Ketujuh, *manfaatkan waktu seefisien mungkin*. Pelaksanaan penyuluhan secara umum rata-rata menghabiskan waktu sekitar 1 sampai 2 jam (disadur dari wawancara dengan AKP Kusnadi, 7 Maret 2017). Waktu tersebut digunakan untuk seluruh rangkaian kegiatan dimulai dari pembukaan, salam, pemberian materi, acara tanya jawab, sampai dengan penutup. Petugas juga menjadikan kondisi dan *feedback audience* sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan penyuluhan. Ketika kondisi *audience* menurun, hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan waktu sudah terlalu lama dan harus dipercepat atau diselingi dengan humor atau *ice breaking* untuk mengembalikan kondisi *audience*. Hasil observasi terhadap kegiatan penyuluhan di SMA Negeri 2 Purwokerto, FKPM, dan penyuluhan BNN menunjukkan bahwa Satbinmas dapat mengelola waktu dengan baik.

Kedelapan, *alokasikan waktu untuk tanya jawab materi ceramah*. Dilihat dari pelaksanaan penyuluhan oleh Satbinmas Polres Banyumas di SMA Negeri 2 Purwokerto, penyuluhan bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah, dan penyuluhan kamtibmas di Kecamatan Sumbang, pada setiap akhir acara terdapat sesi tanya jawab dengan alokasi waktu yang berbeda-beda. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Kaurbinopsnal Satbinmas, Iptu Sudiono S.H. (wawancara, 2 Maret 2017), bahwa dalam pelaksanaan penyuluhan pasti mengalokasikan waktu khusus untuk kegiatan tanya jawab. Waktu tanya jawab dapat diberikan di sela-sela pemberian materi atau khusus di akhir bagian dari penyuluhan.

Disisi lain, terdapat bagian-bagian yang perlu diperhatikan dalam memberikan penyuluhan sesuai pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007, yakni :

Pertama, *tempat dan waktu yang disesuaikan dengan situasi dan keadaan lingkungan tempat bimbingan penyuluhan dilaksanakan*. Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan Satbinmas Tahun 2016, dapat dilihat pada bagian perencanaan bahwa penentuan tempat ditentukan secara bersama antara pihak Satbinmas dengan pihak penerima penyuluhan yang dalam hal ini diserahkan kepada koordinator komunitas masing-masing, misal, Ketua Desa, Ketua Organisasi, tokoh agama di daerah setempat, dan/atau tokoh adat setempat. Hal yang sama juga dilakukan pada penentuan waktu pelaksanaan penyuluhan.

“Pelaksanaan penyuluhan biasanya kita laksanakan malam hari supaya tidak mengganggu kegiatan masyarakat karena mereka juga toh harus kerja. Dan supaya yang datang banyak dan lengkap”, penjelasan Brigadir Adam Syuhada (wawancara, 6 Maret 2017). Dengan demikian, dalam penentuan tempat dan waktu penyuluhan, Satbinmas mempertimbangkan situasi dan keadaan lingkungan yang ada terlebih dahulu. Pertimbangan tersebut didasarkan kepada informasi dan saran dari koordinator komunitas masing-masing sebagai perwakilan masyarakat yang lebih memahami situasi dan keadaan yang ada.

Kedua, *petunjuk dan saran-saran dari pejabat setempat*. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa dalam perencanaan selalu terdapat koordinasi antara pihak Satbinmas Polres Banyumas dengan pihak penerima penyuluhan. Penentuan tempat dan waktu tidak hanya dilaksanakan sepihak saja tetapi juga menerima petunjuk dan saran-saran dari pejabat setempat yang dalam konteks ini adalah koordinator komunitas masing-masing. Dalam konteks ini, misalkan, Satbinmas menerima petunjuk dan saran-saran dari Ketua FKPM, Suhardi.

Ketiga, *pelaporan setiap kegiatan kepada pejabat setempat secara lisan maupun tertulis*. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dalam tahap perencanaan pihak Satbinmas pasti mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada pihak penerima penyuluhan sebelum dilaksanakannya penyuluhan di daerah tersebut. Pemberitahuan dilaksanakan secara lisan baik melalui pertemuan langsung maupun melalui alat komunikasi, *handphone* (disadur dari wawancara dengan AKP Kusnadi, 2 Maret 2017). Sedangkan pemberitahuan tertulis diberikan pada saat petugas tiba di tempat (akan memberikan penyuluhan) berupa Surat Perintah Kapolres Banyumas serta Surat Tugas untuk melaksanakan penyuluhan yang ditunjukkan kepada koordinator komunitas setempat. Namun, setelah kegiatan penyuluhan selesai, tidak ada laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pejabat setempat baik secara lisan maupun tertulis. Dan dari pihak pejabat setempat juga tidak ada permintaan untuk pemberitahuan lebih lanjut atau laporan hasil kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan di daerah tersebut. Dengan demikian, ketentuan pada poin tiga ini belum terpenuhi oleh Satbinmas.

Keempat, *keikutsertaan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat*. Dari daftar hadir kegiatan penyuluhan periode bulan Juli sampai dengan November 2016, diperoleh data mengenai kehadiran tokoh agama, tokoh adat, dan/atau tokoh masyarakat. Mereka merupakan unsur yang wajib hadir dalam kegiatan kemasyarakatan karena “Di Banyumas peran tokoh-tokoh di masyarakat sangat penting. Kalau kita bisa pegang, kemungkinan kegiatan berjalan dengan lancar. Terutama tokoh agama, mereka memiliki peran utama karena paling dipercaya di masyarakat Banyumas” (wawancara dengan AKP Kusnadi S.H., 2 Maret 2017). Selain itu, hasil temuan penelitian juga menunjukkan daftar Tokoh Agama (Toga), Tokoh Masyarakat (Tomas), dan Tokoh Pemuda (Toda) di Kabupaten Banyumas (data terlampir). Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah Tokoh Agama (Toga) sebanyak 94 orang, Tokoh Masyarakat (Tomas) sebanyak 76 orang, dan Tokoh Pemuda (Toda) sebanyak 20 orang. Dengan terbangunnya hubungan kemitraan yang baik antara Satbinmas dengan para Tokoh Agama (Toga), Tokoh Masyarakat (Tomas), dan Tokoh Pemuda (Toda), maka kegiatan penyuluhan dapat lebih mudah terlaksana karena para tokoh tersebut pun menghadiri kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan.

c. Analisa dan Evaluasi

Berdasarkan rumusan Pasal II Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007, maka rangkaian kegiatan analisa dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Satbinmas Polres Banyumas berupa pemantauan, pencatatan, penilaian, dan pelaporan berdasarkan hasil.

Pertama, tindakan yang dilakukan oleh Kasatbinmas, AKP Kusnadi S.H, telah sesuai dengan inti kegiatan pemantauan. Kasatbinmas selalu mengikuti rangkaian kegiatan sejak awal sampai dengan akhir kegiatan. Yang mana sesuai dengan Pasal II ayat (2), “... dimulai

sejak awal kegiatan, selama proses kegiatan berlangsung, dan setelah kegiatan dengan tujuan sasaran tercapai”.

Kedua, pencatatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) merupakan umpan balik untuk mengetahui informasi kemajuan kegiatan. Kasatbinmas selaku pengemban tugas *controlling* tidak melakukan pencatatan terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Hal ini terlihat pada saat Satbinmas memberikan penyuluhan kepada siswa SMA Negeri 2 Purwokerto (disadur dari wawancara dengan AKP Kusnadi, 7 Maret 2017). Selain itu, juga terlihat pada penyelenggaraan penyuluhan kepada PKK Kecamatan Banyumas. Dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut, Kasatbinmas tidak mencatat kekurangan yang ada dalam penyuluhan tersebut. Hal ini dipertegas dengan pernyataan AKP Kusnadi S.H. (wawancara, 7 Maret 2017), “... penilaian pribadi dan yang terlihat tidak pas, itulah yang jadi bahan evaluasi”. Dengan demikian, Satbinmas belum melaksanakan tahapan pencatatan dalam proses analisa dan evaluasi.

Ketiga, dalam rangka mengetahui pencapaian target yang telah ditetapkan, maka Kasatbinmas selalu melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penyuluhan Kamtibmas. Namun demikian, proses penilaian yang dilakukan masih belum optimal. Kasatbinmas selaku petugas analisa dan evaluasi tidak memiliki standar penilaian penyelenggaraan penyuluhan. Penilaian dilaksanakan berdasarkan pemahaman nilai-nilai yang dimiliki oleh Kasatbinmas. Penyuluhan dikatakan baik apabila dari kaca mata Kasatbinmas kegiatan tersebut dinilai baik, dan juga berlaku sebaliknya.

Keempat, akhir dari rangkaian kegiatan analisa dan evaluasi adalah pelaporan. Pelaporan hasil analisa dan evaluasi oleh Kasatbinmas, AKP Kusnadi S.H., kepada pimpinan diberikan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan Satbinmas (disadur dari wawancara dengan Iptu Sudiono S.H., 9 Maret 2017). Laporan ini diambil dari laporan hasil pelaksanaan tugas yang diberikan oleh anggota sebagaimana dijelaskan dalam SOP tentang Pelaksanaan Tugas Binluh (2016:7), “... sekembalinya melaksanakan tugas, anggota yang ditunjuk segera membuat laporan hasil pelaksanaan tugas untuk dilaporkan kepada Pimpinan. ... Setiap bulannya membuat Pertanggungjawaban keuangannya tentang pelaksanaan tugas”. Laporan inilah yang menjadi dasar bagi Kasatbinmas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Mengacu kepada SOP tentang Pelaksanaan Tugas Binluh (2016:7),

Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap anggota yang melaksanakan tugas pembinaan dan penyuluhan di lapangan oleh Kasatbinmas dilakukan dengan cara pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas serta melalui pengarahan – pengarahan secara teknis guna menambah motivasi kepada anggota untuk meningkatkan kinerjanya dan selalu waspada dalam pelaksanaan tugas dengan harapan tugas yang diberikan dapat berhasil dengan optimal.

Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas harian, hasil analisa dan evaluasi harian tidak dilaporkan secara administratif kepada Kapolres.

Selain rangkaian kegiatan di atas, upaya analisa dan evaluasi yang dilaksanakan oleh AKP Kusnadi S.H. melalui kegiatan kumpul setiap bulan yang dipimpin langsung oleh Kasatbinmas (disadur dari wawancara dengan AKP Kusnadi, 2 Maret 2017). Dalam satu bulan dilaksanakan 2 kali analisa dan evaluasi. Pertama, pada awal bulan untuk menegaskan kembali perencanaan yang telah dibuat bersama. Kedua, pada akhir bulan, tanggal 25, yang mana ditujukan untuk mengingatkan kembali mengenai perencanaan sebelumnya serta dilanjutkan dengan membuat perencanaan kegiatan untuk bulan berikutnya. Bahan evaluasi diambil dari penilaian pribadi karena Kasatbinmas mengikuti setiap kegiatan. Hal-hal yang dinilai tidak “pas”, itulah yang menjadi bahan evaluasi. (disadur dari wawancara dengan AKP Kusnadi, 2 Maret 2017)

Kasatbinmas bertanggung jawab untuk menganalisis dan mengevaluasi anggota Satbinmas Polres Banyumas. Sedangkan Bhabinkamtibmas dan petugas Polmas dievaluasi oleh Kapolsek wilayah masing-masing. Laporan analisa dan evaluasi Polsek diserahkan oleh Kanitbinmas kepada Satbinmas Polres melalui kegiatan kumpul bulanan yang dipimpin oleh Kasatbinmas.

Tabel 4.5
Analisis Tahap Analisa dan Evaluasi

NO	Tahapan dalam Analisa dan Evaluasi	Terpenuhi
1	Pemantauan	V
2	Pencatatan	-
3	Penilaian	V
4	Pelaporan Hasil	v

Sumber : Data dianalisis oleh peneliti

4.2.1.2 Analisis Pelaksanaan Penyuluhan menggunakan Teori Pencegahan Kejahatan

Teori Pencegahan Kejahatan yang dikemukakan oleh M. Kemal Darmawan menyatakan bahwasanya ada dua hal pokok yang menjadi dasar upaya pencegahan kejahatan, yaitu yang pertama, pencegahan kejahatan adalah tindakan yang dilakukan untuk memperkecil luas lingkup suatu pelanggaran dengan ditandai oleh penurunan jumlah tindak pidana yang terjadi serta jumlah korban yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut. Kedua, pencegahan kejahatan adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kesempatan terjadinya suatu pelanggaran dengan mempengaruhi masyarakat untuk tidak menjadi pelaku maupun menjadi korban atau menjadi korban kembali.

Dilihat dari poin pertama, yaitu akibat atau dampak yang terjadi setelah dilakukannya penyuluhan seharusnya terjadi pengurangan angka curanmor di wilayah hukum Polres Banyumas, akan tetapi fakta membuktikan bahwa pada tahun 2016 terjadi peningkatan angka curanmor sebesar 33,3 %. Hal ini membuktikan bahwa penyuluhan yang dilaksanakan di wilayah Hukum Polres Banyumas belum berjalan optimal. Menurut analisa dari penulis, penyuluhan tidak berjalan optimal dan tidak efektif terhadap pencegahan tindak pidana curanmor sebab penyuluhan yang dilakukan tidak menyentuh langsung para mantan pelaku maupun orang-orang yang berpotensi sebagai pelaku curanmor. Dengan kata lain objek yang dijadikan sasaran penyuluhan adalah orang-orang yang baik yang tidak memiliki niat kuat untuk melakukan tindak pidana curanmor, sehingga dampak yang diberikan dengan penyuluhan tersebut hanyalah peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap kerawanan curanmor saja, yang tidak dapat secara langsung menurunkan angka curanmor. Ipda M. Taufik (wawancara 6 Maret 2017) menjelaskan,

Orang yang jadi *audience* kita saya rasa masyarakat yang baik, yang memang ingin tau bagaimana cara menghindari dari menjadi korban curanmor, kalau pelaku atau yang punya niat pasti sembunyi dan sebisa mungkin menghindari dari polisi, mereka pasti gak mau ikut penyuluhan.

Hal ini tentunya juga sebagai penguat pernyataan bahwasanya poin kedua dari teori ini juga belum dijalankan secara optimal dimana poin tersebut menyatakan bahwa pencegahan kejahatan adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kesempatan terjadinya suatu pelanggaran dengan mempengaruhi masyarakat untuk tidak menjadi pelaku maupun menjadi korban atau menjadi korban kembali. Dalam hal ini yang digaris bawahi penulis adalah “untuk tidak menjadi pelaku”, dimana upaya mempengaruhi seseorang untuk tidak menjadi pelaku harus didahului dengan upaya pemetaan orang-orang yang berpotensi melakukan curanmor, dan hal ini belum dilakukan oleh Satuan binmas Polres Banyumas,

sehingga tidak bisa menyentuh secara langsung poin tersebut, karena yang menjadi objek penyuluhan pada umumnya adalah orang-orang yang ingin belajar bagaimana mengantisipasi terjadinya curanmor di lingkungan mereka atau bisa kita sebut orang baik. Selain itu satu hal lagi yang membuktikan bahwa poin kedua ini belum dijalankan dengan optimal oleh Satuan Binmas adalah pemberian materi tentang Kamtibmas yang masih terlalu umum, tidak terfokus terhadap sesuatu, sehingga gambaran yang muncul di pikiran masyarakat adalah gambaran secara umum, tidak langsung terfokus pada tindak pidana curanmor. Penyuluhan Kamtibmas secara umum tetap berpengaruh terhadap perilaku masyarakat namun tidak efektif berpengaruh langsung terhadap perilaku masyarakat dalam pencegahan tindak pidana curanmor karena hal yang disampaikan tidak terfokus pada hal tersebut.

Untuk itu penulis berpendapat bahwa perlunya dilakukan persiapan sebelum dilakukan penyuluhan di suatu daerah yaitu berupa pemetaan orang-orang yang berpotensi melakukan tindak pidana curanmor, hal ini bisa di koordinasikan dengan Unit Reskrim maupun intel Polsek setempat, dengan begitu penyuluhan yang dilakukan akan lebih menyentuh sasaran dan akan memberikan dampak yang lebih nyata terhadap pencegahan tindak pidana curanmor di suatu daerah. Selain itu juga perlu dilakukan pemetaan pula terhadap kerawanan yang terjadi di suatu daerah, yang mana jika dilihat dari angka kriminalitas yang ada di wilayah hukum Polres Banyumas adalah Curanmor, dan memberikan penyuluhan selain tentang Kamtibmas secara umum juga terfokus pada kerawanan yang ada yaitu curanmor, agar masyarakat mengerti apa yang harus dilakukan untuk menghindarkan diri dari menjadi korban tindak pidana curanmor.

4.2.2 Dukungan Anggaran Penyuluhan

Hasil temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa dalam Rencana Pendistribusian Anggaran T.A. 2016, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dimiliki oleh Satbinmas Polres Banyumas sebesar Rp 476.360.000,-. IPTU Sudiono S.H. (wawancara, 2 Maret 2017) menjelaskan,

Walaupun memang selalu terasa kurang, tapi anggaran yang diberikan ke kita sebenarnya sudah lebih banyak daripada sebelumnya, anggaran untuk Binmas sekarang anggaran yang paling banyak untuk fungsi teknis, pimpinan sudah menyadari itu, anggaran yang diberikan yaitu empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu, saya hafal betul.

Dana tersebut didistribusikan ke dalam berbagai jenis kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satbinmas dalam kurun waktu satu tahun. Salah satunya adalah pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Kegiatan ini pun dibagi berdasarkan unit kerja. Adapun kegiatan penyuluhan secara umum didukung dengan rincian:

- a. Penyuluhan dengan peserta pada kegiatan Binkamsa sebesar Rp 22.500.000,-
- b. Penyuluhan/pembinaan dengan peserta pada kegiatan Bintibmas sebesar Rp 35.500.000,-
- c. Penyuluhan/pembinaan dengan peserta pada kegiatan Bin Redawan sebesar Rp 81.000.000,-
- d. Penyuluhan/pembinaan dengan peserta pada kegiatan Korpolsus sebesar Rp 30.300.000,-

DIPA di atas diperoleh dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) tahun 2016 Polres Banyumas, yang mana dijabarkan lagi ke dalam beberapa kegiatan, baik yang dilakukan oleh petugas maupun yang dilakukan oleh peserta kegiatan penyuluhan. Adapun penjabaran Dukungan Anggaran Penyuluhan Satuan Binmas secara umum adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Dukungan Anggaran Penyuluhan Sat Binmas

PROGRAM/KEGIATAN/DETIL	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
Duk Giat Binkamsa			
1. Penyuluhan/pembinaan dengan peserta	60 OK	20.000	1.200.000
a. Petugas			
Uang saku	60 OK	16.000	960.000
Uang makan	60 OK	4.000	240.000
Dana satuan	1 PKT	600.000	600.000
Sarana Kontak paket			
b. Peserta			
Makan	300 OK	35.000	10.500.000
Snack	300 OK	12.000	3.600.000
Transport	300 OK	18.000	5.400.000
Duk Giat Binkamsa			
1. Penyuluhan/Pembinaan dengan peserta	60 OK	20.000	1.200.000
a. Petugas			
Uang Saku	60 OK	16.000	960.000
Uang Makan	60 OK	4.000	240.000
Dana Satuan	1 PKT	600.000	600.000
Sarana Kontak Paket			
b. Peserta			
Makan	500 OK	35.000	17.500.000
Snack	500 OK	12.000	6.000.000
Transport	500 OK	18.000	9.000.000
Duk Giat Bin Redawan			
1. Penyuluhan /Pembinaan dengan peserta	60 OK	20.000	1.200.000
a. Petugas			
Uang saku	60 OK	16.000	960.000
Uang makan	60 OK	4.000	240.000
Dana Satuan	1 PKT	600.000	6.000.000
Sarana Kontak Paket			
b. Peserta			
Makan	1200 OK	35.000	42.000.000
Snack	1200 OK	12.000	14.400.000
Transport	1200 OK	18.000	21.600.000
Duk Giat Bin Korpolsus			
1. Penyuluhan/Pembinaan dengan Peserta	60 OK	20.000	1.200.000
a. Petugas			
Uang saku	60 OK	16.000	960.000

Uang makan	60 OK	4.000	240.000
Dana Satuan	1 PKT	600.000	
Sarana Kontak Paket			600.000
b. Peserta			
Makan	720 OK	31.000	22.320.000
Snack	720 OK	10.000	7.200.000
Transport	720 OK	18.000	12.960.000

Sumber : RKA-KL T.A. 2016 Polres Banyumas

Mekanisme penggunaan anggaran pada Satuan Kerja, dalam konteks ini adalah Polres Banyumas, yaitu dimulai dari diterbitkannya RKA-KL tahun anggaran baru oleh Bagian Perencanaan Polres. Kemudian, RKA-KL menjadi pedoman bagi Satbinmas selaku pengguna anggaran untuk menyusun rencana kebutuhan. Pada awal bulan, Satbinmas menyusun rencana kebutuhan berdasarkan dengan rencana kegiatan bulanan yang diselaraskan sesuai RKA-KL sebagai pedoman umum. Rencana kebutuhan diteruskan kepada Seksi Keuangan yang mana akan diproses sehingga dana anggaran bisa cair. Selanjutnya, dana yang sudah turun diberikan kepada Satbinmas untuk operasional pelaksanaan tugas. Dalam rangkaian kegiatan operasional tersebut, pada tahap akhir, Satbinmas selaku pengguna anggaran memiliki tugas untuk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan untuk dilaporkan kembali kepada Seksi Keuangan.

Mekanisme penggunaan anggaran tersebut mengakibatkan Satbinmas tidak bisa mengimprovisasi kegiatan yang akan dilakukan. Penyusunan rencana kegiatan harus sesuai dengan RKA-KL karena jumlah dukungan anggaran yang tersedia telah ditetapkan di dalamnya dan tidak bisa berubah. Walaupun sebenarnya, pada tahap awal penyusunan RKA-KL, masing-masing satuan fungsi dan bagian di Polres mengajukan kebutuhan anggaran kepada Bagian Perencanaan Polres. Akan tetapi, penyusunan didasarkan kepada kebutuhan dan kekuatan negara serta kebijakan pimpinan saat itu. Dengan demikian, Satbinmas memiliki keterbatasan dalam merancang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.

Positifnya, Satbinmas hanya perlu menyesuaikan dengan RKA-KL yang telah tersusun. Kasatbinmas tidak kesulitan dalam menyusun suatu rencana kegiatan dalam satu tahun karena *track*-nya sudah ada. Selain itu, penyerapan anggaran pun dapat dimaksimalkan, sebagaimana disampaikan AKP Kusnadi S.H (wawancara, 7 Maret 2017), "Anggaran untuk satuan binmas kami rasa cukup dan tidak ada kendala. Semua kegiatan dapat kami laksanakan dengan baik. Dan sampai dengan saat ini, seluruh anggaran yang ada dapat terserap dengan baik".

Meskipun RKA-KL telah menjelaskan secara rinci sampai ke tingkat akun/detil, Satbinmas dalam melaksanakan kegiatan terkadang masih menghadapi kekurangan anggaran. Akan tetapi, permasalahan tersebut telah terselesaikan sebagaimana dinyatakan Bripka Tri Agistina S.E. (wawancara, 2 Maret 2017), "... dibilang cukup ya cukup, tapi dibilang ga cukup ya bisa juga. Tergantung kegiatan apa yang kita laksanakan. Terkadang kita juga harus nombokin sendiri, tapi bisa ketutup pake anggaran kegiatan lain yang ada sisanya". Selain itu, adanya pedoman RKA-KL juga membatasi kreatifitas dari petugas. Brigadir Adam Syuhada (wawancara, 2 Maret 2017) memberikan pernyataan pada saat mempersiapkan kegiatan Polisi Sahabat Anak (PSA) di SDN 10 Banyumas tanggal 2 Maret 2017, "Biasanya sih dananya pas pasan jadi benar benar hanya cukup untuk kegiatan yang sudah dijadwalkan, kita mau sedikit berkreasi juga susah ndan".

4.3 Pelaksanaan Program Djimat oleh Polres Banyumas dan analisis

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa Polres Banyumas membuat satu terobosan baru berupa program yang dilaksanakan sebagai upaya pendekatan

kepada masyarakat, yang diberi nama Program Djimat, dimana dalam pelaksanaan program ini memiliki banyak kegiatan.

4.3.1 Pelaksanaan Program Djimat oleh Polres Banyumas

Sebagaimana kepanjangan dari kata Djimat itu sendiri yakni *Dadi Siji Karo Masyarakat* yang berarti menjadi satu dengan masyarakat, program ini mengedepankan pendekatan sehingga tercapainya perasaan setara antara polisi dengan masyarakat tanpa adanya jarak, dengan begitu maka akan hilang rasa sungkan maupun canggung yang tidak semestinya dari masyarakat ke polisi. Hal ini sangat baik karena perasaan tersebut adalah hal yang sangat sering membuat seseorang tidak melaporkan suatu kejadian atau perkara kepada pihak kepolisian, bila masyarakat tidak memberikan informasi kepada polisi maka tugas polisi pun tidak bisa dijalankan secara optimal, oleh karena itu perlu adanya upaya pendekatan yang baik seperti ini.

Pada pelaksanaannya program ini dilakukan satu bulan sekali, melibatkan seluruh jajaran Polres Banyumas, akan tetapi tanggung jawab manajerial terhadap pelaksanaan program ini diserahkan kepada Kasat Binmas oleh Kapolres, AKP Kusnadi S.H. (wawancara, 2 Maret 2017) menjelaskan,

Program Djimat ini adalah program Polres yang dijalankan oleh seluruh jajaran Polres Banyumas, seluruh yang ada di sprint harus ikut berpartisipasi, kan tujuannya supaya dekat sama masyarakat, tapi walaupun seperti itu tetap saja seluruh tanggung jawab dari perencanaan sampai seluruh pelaksanaan Kapolres suruh saya yang *Handle*.

Adapun pelaksanaan program ini adalah pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu di suatu kecamatan yang sudah ditentukan. Teknisnya Kapolres beserta rombongan berkunjung ke kecamatan yang sudah ditentukan. Sesampainya di lokasi langsung berkoordinasi dengan pejabat kecamatan setempat, lalu rombongan akan mengumpulkan warga di suatu tempat atau lokasi yang disediakan oleh pejabat daerah, dari sana akan dilaksanakan kegiatan jalan santai oleh Kapolres dan rombongan beserta warga memutari kecamatan tersebut melewati rute yang sudah dipilih, dimana melalui rute itu akan melewati tempat tempat yang telah ditentukan untuk diberi bantuan, seperti halnya rumah yang tidak layak huni, sekolah sekolah, masjid, kolam ikan, dan lain sebagainya. Adapun personel yang diikuti dalam program ini untuk menemani Kapolres yaitu seluruh personel Polres sesuai jumlah yang ditentukan secara bergantian, yaitu sekitar tujuh puluh orang tiap pelaksanaan kegiatan. Pada saat pelaksanaan program Djimat, Polres Banyumas tidak bekerja sendiri namun menggandeng Baznas, Dinas Kehutanan dan BPD, hal ini dilakukan untuk menutupi kekurangan anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan pemberian Bantuan.

4.3.1.1 Pelaksanaan Kegiatan Program Djimat

Program Djimat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh personel Polres Banyumas yang ditunjuk untuk meramaikan, instansi terkait, dan masyarakat yang ikut berpartisipasi. Adapun kegiatannya antara lain:

a. Bedah Rumah

Kegiatan pertama yang dilaksanakan dalam Program Djimat adalah bedah rumah. Bedah rumah ini sendiri terbagi atas dua yaitu bedah dan benah rumah, Untuk pelaksanaan bedah rumah itu sendiri tidak bisa dilakukan hanya satu hari, karena untuk memperbaiki suatu rumah membutuhkan beberapa hari pengerjaan, oleh sebab itu Kasat Binmas mengantisipasinya dengan cara memilih dan mengerjakan bedah rumah dua minggu sebelum pelaksanaan Program Djimat tersebut secara formal. Dua minggu sebelum pelaksanaan dipilih empat sampai lima rumah yang dirasa membutuhkan bantuan oleh Polres Banyumas dan Baznas, setelah itu dari lima rumah tersebut dipilih lagi dua rumah yang paling tidak layak huni, dua rumah tersebut yang kemudian dilakukan pembedahan dan perbaikan secara

langsung oleh Polres Banyumas dengan bantuan warga sekitar, dimana untuk pembedahan satu rumah ini menggunakan dana sekitar tujuh sampai tiga belas juta. Adapun tiga rumah sisanya hanya dilakukan benah rumah, yaitu tidak dilakukan pengerjaan perbaikan oleh polres dalam waktu perencanaan selama dua minggu sebelum pelaksanaan program Djimat, melainkan hanya formalitas berupa pemberian dana sebesar lima juta rupiah dari Kapolres kepada pemilik rumah dan untuk penggunaan uang dalam rangka perbaikan rumah diawasi oleh Bhabinkamtibmas desa tersebut. jadi pada saat kegiatan bedah rumah dalam pelaksanaan Program Djimat Kapolres Hanya memberikan peresmian dan dokumentasi saja untuk menghemat waktu. AKP Kusnadi (wawancara, 6 Maret 2017) berkata,

Pada pelaksanaan bedah rumah tidak semuanya kita kerjakan, waktu dua minggu sebelum pelaksanaan program Djimat hanya cukup untuk memperbaiki dua rumah saja, tapi Kapolres minta yang dibantu kalo bisa lima rumah, jadi tiga rumah sisanya hanya kita beri uang saja lima juta rupiah, ini lebih murah dibandingkan jika kita yang perbaiki bisa menghabiskan tujuh sampai tiga belas juta untuk satu rumah.

Jika diperhatikan tidak ada relevansi antara kegiatan bedah rumah ini dengan penurunan angka curanmor di wilayah hukum Polres Banyumas, akan tetapi sebenarnya ada dua tujuan Kapolres Banyumas memasukkan kegiatan ini dalam program Djimat. Pertama adalah untuk meraih simpatik masyarakat kepada polisi, sehingga dalam proses pelaksanaan penyampaian pesan kamtibmas dapat disampaikan dengan lebih baik. Kedua yaitu untuk mengurangi kesenjangan sosial antar masyarakat desa di wilayah kabupaten Banyumas, sehingga dimaksudkan dapat mengurangi potensi terjadinya tindak pidana di wilayah tersebut.

b. Pemberian *Reward* dan Beasiswa kepada Siswa Sekolah

Kegiatan yang kedua yaitu kunjungan ke sekolah sekolah untuk menarik simpati para siswa atau peserta didik dalam hal ini tingkat SD sampai SMA, yaitu dengan cara melakukan komunikasi dengan siswa lalu diberikan pertanyaan pertanyaan, yang bisa menjawab diberikan *Reward* berupa uang tunai maupun hadiah kecil dari Kapolres. AKP Kusnadi (wawancara, 6 Maret 2017) berkata,

Selain dari orang dewasa Kapolres juga mau menarik simpatik anak anak siswa sekolah dari SD sampai SMA agar sejak kecil diperkenalkan bahwa polisi itu baik, jadi bapak minta dilakukan kunjungan ke sekolah sekolah untuk selanjutnya berkomunikasi dengan siswa, yang aktif diberikan *reward* berupa uang tunai sekitar lima puluh ribu.

Selain itu juga Kapolres memberikan bantuan berupa buku buku untuk dijadikan tambahan koleksi untuk perpustakaan sekolah. Tidak hanya didalam lingkup sekolah namun dalam pelaksanaan Program Djimat ini juga mencari anak anak yatim piatu putus sekolah untuk selanjutnya diberikan beasiswa agar dapat melanjutkan pendidikannya, dengan demikian maka secara tidak langsung polisi telah melakukan doktrinasi kepada anak anak tersebut bahwa polisi adalah orang orang baik, harapannya kelak mereka akan mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian dilapangan dan terhindar dari menjadi pelaku dan korban suatu kejahatan.

c. Penanaman bibit tumbuhan dan Penaburan Benih Ikan

Kegiatan lain yaitu penaburan Benih ikan di kolam ikan dan penanaman tumbuhan di tanah kosong. Dalam penyediaan Bibit dan Benih tanaman Polres Banyumas dibantu Dinas Pertanian dan BPD. Hal ini selain memberikan sesuatu kepada masyarakat kecamatan tersebut juga menjalin komunikasi sehingga mempererat hubungan antara polisi dan masyarakat melalui kegiatan bersama. Selain itu akan menambah rasa simpatik Masyarakat kepada Polisi

karena kegiatan ini tentunya memberi bantuan bahan kepada masyarakat dalam pekerjaannya mengingat pemberian benih ikan maupun bibit tanaman disesuaikan dengan kondisi geografis dan mayoritas pekerjaan daerah yang dikunjungi. Dengan adanya komunikasi dalam suatu kegiatan bersama maka diharapkan penyampaian pesan kamtibmas dapat dilakukan dengan lebih baik.

d. Olahraga Bersama

Diluar kegiatan Bantuan sosial ini Polres Banyumas juga berkoordinasi dengan tokoh masyarakat sekitar agar menyiapkan tempat untuk melakukan olahraga bersama dengan masyarakat, seperti sepak bola, volly, dan lain sebagainya. Hal ini dimaksudkan karena dari kegiatan yang menguras keringat ini akan tumbuh perasaan senang dan gembira dari masyarakat serta menghilangkan gengsi dan jarak dari polisi maupun masyarakat sehingga akan sangat berguna untuk proses pendekatan diri antara keduanya. Sebagaimana dinyatakan AKP Kusnadi (wawancara, 2 Maret 2017), "Kalo main sama sama terus capek sama sama kan senengnya juga sama sama, pasti jadi lebih akrab kita sama masyarakat". Kedekatan yang terjalin ini dapat dijadikan sarana bagi polisi dalam menyampaikan pesan Kamtibmas kepada masyarakat.

e. Pemberian Bantuan Sarana Prasarana Tempat Ibadah

Tempat Ibadah merupakan salah satu tempat yang disakralkan oleh masyarakat, namun demikian tidak sedikit dari tempat ini yang sudah tidak memiliki sarana prasarana yang baik, sehingga Polres Banyumas pun memandang perlu diberikannya bantuan untuk melengkapi Sarana Prasarana tersebut. Dikarenakan program Djimat hampir selalu dilaksanakan pada hari jumat, selain pemberian bantuan Sarana Prasarana Polres pun menyiapkan satu orang Personel yang berkompeten untuk menjadi Khatib di Masjid sekitar kecamatan yang dikunjungi untuk memberikan Khotbah kepada masyarakat diikuti dengan Shalat bersama oleh Kapolres dan rombongan di masjid tersebut.

Semua kegiatan ini dilakukan dengan baik dan mendapatkan respon yang baik pula dari Masyarakat. Dari sini Polisi berhasil menarik simpatik Masyarakat, Tono (wawancara, 6 Maret 2017) berkata,

Polisi ternyata sangat baik, siapa yang menyangka polisi datang ada pak Kapolres juga memberi bantuan ke orang orang sini, ada anak anak yang dikasih duit, ada yang dikasih benih ikan, bahkan sampai ada yang di perbaiki rumahnya. Dibilang terkesan ya kami sangat terkesan dan berterima kasih, semoga yang seperti ini bisa dipertahankan mas.

Selain itu, kegiatan ini tentunya akan menarik dukungan atau respon positif dari Toga, dengan begitu dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan pengaruh positif ke lingkungannya terkait Harkamtibmas.

4.3.1.2 Analisis Pelaksanaan Program Djimat dengan Teori Komunikasi

Teori Komunikasi yang dikemukakan Harold Lasswell mengatakan bahwa cara terbaik untuk menerangkan teori Komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan siapa, mengatakan apa, melalui apa, kepada siapa dan dengan dampak apa. Jawaban bagi pertanyaan paradigmatis Lasswell itu merupakan unsur-unsur proses komunikasi, yaitu Communicator (Komunikator), Message (Pesan), Media (Media), Receiver (Komunikasi/Penerima), dan Effect (Efek). Sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media untuk memperoleh suatu dampak tertentu kepada komunikan sesuai keinginan komunikator. Dalam pelaksanaan Djimat unsur unsur pertanyaan tersebut telah dipenuhi, antara lain:

a. Komunikator

Dalam pelaksanaan Pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan melalui Program Djimat pihak yang menyampaikan pesan atau Komunikator tentunya Polres Banyumas secara keseluruhan. Namun pada pelaksanaannya Satuan Binmas yang maju untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat, sementara yang lain hanya ikut meramaikan dan terkadang memberikan sedikit penjelasan kepada masyarakat terkait Harkamtibmas. Hal ini disebabkan karena banyak petugas yang belum begitu menguasai materi kamtibmas seara keseluruhan. AKP Kusnadi (wawancara, 6 Maret 2017) berkata,

Banyak anggota anggota yang saat mendapat pertanyaan seputaran kamtibmas dari masyarakat pada pelaksanaan program Djimat merasa belum bisa memberikan jawaban yang memuaskan, sehingga sering menyuruh personel Binmas yang maju untuk menyampaikan materi, karena dianggap sudah sering melakukannya.

Menurut penulis seharusnya Kapolres memberikan kebijakan untuk memberi kesiapan kepada seluruh personel Polres Banyumas terkait penguasaan materi Harkamtibmas, sehingga pada saat ada pelaksanaan program seperti Djimat tidak hanya Anggota Satuan Binmas yang menguasai materi dan siap menyampaikan kepada masyarakat, Namun semua bisa melaksanakannya agar pesan yang disampaikan bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut.

b. Pesan

Dalam pelaksanaan Pembinaan dan penyuluhan oleh pihak kepolisian tentunya ada pesan yang akan disampaikan, Pelaksanaan program Djimat dimaksudkan untuk memberikan pesan pesan terkait Harkamtibmas. Hal ini tentunya diberikan untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat itu sendiri dalam menghadapi kerawanan yang terjadi di lingkungan mereka, contoh yang sangat sering dilingat dari *Crime total* adalah Curanmor. Akan tetapi dalam pelaksanaannya pemberian penyuluhan selalu membahas Harkamtibmas secara umum saja.

Penulis berpendapat bahwasanya penyampaian pesan Kamtibmas seharusnya juga mempertimbangkan kerawanan yang sedang marak saat ini dan yang terjadi di lingkungan yang kita datangi. Penyampaian pesan Kamtibmas secara umum sangat baik namun pada pelaksanaannya juga tetap harus di fokuskan kepada hal hal yang menjadi keraanan di wilayah tersebut, sehingga masyarakat bisa langsung mengaplikasikan apa yang mereka dapat dilingkungannya karena berhubungan. Selain itu dalam pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan harus membuka sesi pertanyaan untuk masyarakat, sediakan waktu yang cukup banyak untuk sesi ini, karena semakin banyak pertanyaan yang diberikan oleh masyarakat menandakan semakin baiknya respon masyarakat terhadap pesanyang disampaikan dan semakin besarnya keinginan masyarakat untuk melaksanakan apa yang disampaikan oleh polisi.

c. Media

Pelaksanaan Program Djimat adalah salah satu media yang dibuat oleh Polres Banyumas dalam memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, dengan meningkatkan kedekatan melalui pemberian bantuan sosial dan peningkatan citra baik polri, akan mempermudah polisi dalam menyampaikan pesan Kamtibmas kepada masyarakat, dan akan lebih didengar daripada penyampaian penyuluhan tanpa upaya pendekatan dengan Masyarakat. Sebagaimana dinyatakan AKP Kusnadi (wawancara, 2 Maret 2017), "... salah satu alasan dulu dibuat program Djimat adalah untuk menarik simpatik masyarakat sehingga bisa diajak kerjasama".

Hanya saja pelaksanaannya belum menyentuh seluruh wilayah dilingkungan tersebut, paling tidak seharusnya ada satu warga yang mendapat bantuan di satu RT di lingkungan tersebut, sehingga tidak memunculkan *Mindset* bahwa hanya daerah itu saja yang mendapat bantuan sebagai formalitas, sementara yang lain tidak.

d. Komunikasikan

Dalam pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan dengan Program Djimat yang menjadi komunikasi atau penerima pesan adalah masyarakat yang hadir dalam kegiatan program Djimat, didalamnya juga adalah orang-orang yang menjadi sasaran pemberian bantuan sosial. Dimana Polres Banyumas memberikan pesan-pesan Kamtibmas agar masyarakat terhindar dan menghindari diri dari melakukan suatu tindak pidana termasuk Curanmor.

Melihat dari pengalaman yang ada bahwasanya pesan yang disampaikan kurang menyentuh para calon pelaku maupun mantan pelaku curanmor, maka yang harus dilakukan menurut penulis adalah memetakan siapa saja mantan dan orang yang berpotensi menjadi pelaku curanmor yang kurang mampu, agar menjadi pertimbangan untuk diberikan bantuan sosial, sehingga dapat diberikan penyuluhan secara langsung dan dapat langsung menyentuh hati mereka, dengan begini penyuluhan yang dilakukan akan lebih menyentuh sasaran yang tepat.

e. Dampak yang diharapkan

Segala macam usaha yang dilakukan tentunya memiliki satu tujuan yang jelas, termasuk pelaksanaan program Djimat ini pun demikian. Adapun hal yang diharapkan dari seluruh rangkaian program ini antara lain :

1. Meningkatkan Kedekatan antara Polisi dan Masyarakat

Jika Polisi dan masyarakat memiliki kedekatan yang baik, maka masyarakat akan lebih mendengarkan pesan-pesan apa yang disampaikan oleh polisi, terutama dalam peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap kerawanan yang terjadi di lingkungan mereka. Dengan demikian tumbuhlah hubungan yang baik antara polisi dan masyarakat di daerah tersebut, memberikan perasaan nyaman kepada masyarakat terhadap Polisi, bahkan membuat masyarakat membuka tangan dan siap membantu pihak kepolisian bila sewaktu-waktu memerlukan bantuan, Kepala desa Sumbang, Sarjito (wawancara, 9 Maret 2017) menjelaskan,

Kami sangat berterimakasih sekali kepada bapak-bapak polisi atas segala bantuan yang diberikan, banyak warga yang sangat terbantu dari kegiatan Djimat Polres ini, saya merasa sangat senang dan berharap akan tumbuh hubungan emosional yang baik dengan kepolisian, dan kami pun siap membantu kapanpun diperlukan untuk mendukung tugas kepolisian.

Hal ini tentunya menjadi satu poin *plus* Kepolisian dimata masyarakat, maka sekarang yang harus dilakukan oleh Polres Binmas menurut penulis adalah menjaga hal tersebut, dengan meningkatkan kinerja dalam hal apapun sehingga tidak menodai citra Polisi yang sudah baik, selain itu pendekatan langsung kepada masyarakat melalui Bhabinkamtibmas juga harus terus dilaksanakan agar tetap memberikan stigma positif dari masyarakat kepada polisi.

Dengan melakukan banyak kegiatan bersama dengan Polisi, langsung maupun tidak langsung akan mulai terjadi komunikasi yang baik antara polisi dan masyarakat, jika hal tersebut telah terjadi maka masyarakat pun akan mulai mengenal polisi tidak hanya sebatas organisasi saja namun sedikit demi sedikit akan mengenal personel demi personel. Dengan demikian masyarakat tidak lagi asing dengan anggota Kepolisian, mereka akan mengenal dekat dan bermitra, bahkan tidak jarang yang sudah berhubungan layaknya seperti keluarga, Suryo (wawancara, 7 Maret

2017) menjelaskan,

Awalnya dari kegiatan Djimat itu saya mulai kenal baik sama Pak untung, tadinya ngobrol ngobrol biasa ternyata dia satu kampung sama istri saya, akhirnya sampe sekarang jadi dekat dan saya sering kerumah beliau, beliau juga sering saya ajak kerumah saya, sudah kaya keluarga lah mas, apalagi satu kampung sama istri saya.

Dengan demikian tentunya tidak ada lagi rasa takut maupun segan dari masyarakat kepada Polisi terutama dalam hal memberikan laporan jika terjadi sesuatu disekitarnya, bahkan jika bisa setiap ada apapun akan selalu disampaikan kepada Polisi. Ini tentunya sangat baik dan harus didukung dengan respon yang baik juga dari Polisi, dengan cara merespon aktif segala bentuk laporan yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu benar benar tindak pidana maupun hanya indikasi, dengan mendapat respon yang baik masyarakat akan melakukan hal tersebut dilain waktu, namun jika tidak maka mereka akan merasa malu dan segan untuk melaporkan sesuatu dikemudian hari karena khawatir yang dilaporkan bukan hal yang perlu dilaporkan.

Dampak meningkatnya kedekatan polisi dengan masyarakat inipun dirasakan oleh Bhabinkamtibmas yang ada di kecamatan kecamatan yang dikunjungi Polres dalam pelaksanaan program Djimat, Aiptu Budi Suroso (wawancara, 8 Maret 2017) menjelaskan,

Setelah dilaksanakan program Djimat di Kecamatan Sumpiuh ini masyarakat sambutannya jadi lebih baik ketika kita datang ke rumah mereka, saya rasa rasanya kehadirannya ditunggu dirumah mereka, mulai dari situ sekarang saya juga jadi lebih akrab dengan Masyarakat, walaupun jarang tapi kadang ada juga yang bertanya Tanya tentang Djimat dan minta diulang lagi.

Kedekatan dan hubungan emosional yang baik ini akan sangat menunjang pelaksanaan tugas Polisi di masa yang akan datang, dukungan masyarakat sangat berarti dalam pelaksanaan tugas Kepolisian sehari hari sehingga harus terus dijaga, oleh sebab itu disini peran Bhabinkamtibmas sangat diperlukan untuk terus berupaya melakukan pendekatan diri kepada masyarakat dan menyentuh hati mereka, melalui giat sambang ke rumah rumah warga secara rutin dan tanggap terhadap segala kejadian yang terjadi di desa tempat Bhabinkamtibmas berada, dan diselingi dengan penyuluhan terkait hal hal yang menjadi kerawanan di lingkungan masyarakat tersebut. Dengan menjadi sosok yang selalu ada untuk membantu dalam situasi yang sulit, perkataan yang disampaikan oleh polisi akan sangat didengar oleh masyarakat, mereka akan menganggap penting apa yang disampaikan dan mendengarkan lalu mengaplikasikannya. Jika hal ini terjadi maka upaya preemtif polisi dalam mencegah kerawanan dapat dijalankan secara optimal.

2. Meningkatnya Keaktifan Masyarakat dalam Pam Swakarsa

Upaya pendekatan yang disertai dengan pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh polisi berdampak positif terhadap kepekaan masyarakat akan keamanan lingkungan mereka. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya keaktifan masyarakat dalam melaksanakan jaga di pos kamling lingkungan mereka. sebagaimana dinyatakan Brigadir Heri Sulistiyo (wawancara, 7 Maret 2017), “Setelah

ada Djimat, warga itu lebih rajin jaga di pos kamling, bener saya gak bohong”.

Sebelum pelaksanaan program Djimat masyarakat hanya jaga pada waktu awal awal didirikannya pos saja, setelah jalan beberapa minggu pos sudah jarang diisi oleh warga, akan tetapi setelah pelaksanaan Program Djimat hampir seluruh masyarakat aktif melakukan penjagaan terhadap keamanan lingkungan mereka.

Hal ini sangat baik dan harus dipertahankan, namun menurut penulis hal seperti ini sangat berpotensi redup ditengah jalan bila tidak diawasi secara terus menerus, oleh sebab itu pengawasan dari Bhabinkamtibmas terhadap pelaksanaan harus terus dilakukan, dan lebih bagus jika diberikan *reward* kepada masyarakat yang paling aktif dalam jaga Pos Kamling perbulannya, sehingga akan menumbuhkan motivasi masyarakat untuk terus aktif dalam menjaga keamanan lingkungan mereka. Meningkatnya kewaspadaan terhadap keamanan lingkungan dari masyarakat akan meningkatkan pengawasan terhadap barang barang yang ada disekitar lingkungan tersebut, tidak terkecuali kendaraan bermotor, hal ini akan membatasi ruang gerak para calon pelaku untuk melakukan aksinya, jika hal ini terus dilakukan secara lebih baik maka upaya preventif dari masyarakat itu sendiri dalam pencegahan pencurian kendaraan bermotor dapat dilakukan secara optimal.

3. Menurunnya Angka Curanmor

Tujuan Akhir yang ingin dicapai tentunya adalah menurunnya angka Kriminalitas, khususnya curanmor, namun justru pada tahun digalakkannya program Djimat tidak terjadi penurunan angka curanmor, justru meningkat cukup tajam sekitar tiga puluh persen. Setelah dilakukan analisis oleh penulis terkait peningkatan kewaspadaan masyarakat sebagai dampak dari pelaksanaan program Djimat dengan penyebab peningkatan angka curanmor ditahun 2016 yaitu munculnya jaringan baru yang berasal dari luar daerah. Disini penulis menyimpulkan bahwa segala macam kegiatan yang dilakukan dalam program Djimat beserta segala dampak positif yang diberikan hanya berdampak kepada masyarakat yang dikunjungi atau berada di daerah tempat dilaksanakannya program Djimat, sehingga tempat tempat yang tidak tersentuh apalagi yang berada diluar daerah Banyumas tidak mendapatkan dampak yang sama. Oleh sebab itu menurut hemat penulis sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan program Djimat yang akan datang pemilihan tempat yang akan dilakukan program Djimat tidak hanya bedasarkan pertimbangan tempat yang membutuhkan bantuan saja melainkan juga daerah yang menjadi tempat tinggal dari kebanyakan pelaku curanmor, bahkan karena salah satu faktor penyebab seseorang melakukan pencurian pada umumnya karena kurang mampu, program Djimat bisa dilaksanakan dengan menjadikan mereka yang merupakan mantan pelaku maupun yang berpotensi melakukan curanmor sebagai sasaran pemberian bantuan agar lebih menyentuh hati mereka dan menumbuhkan rasa segan dari diri mereka untuk melakukan hal yang berlawanan dengan hukum.

Dengan usaha seperti itu para mantan pelaku maupun orang orang yang berpotensi melakukan curanmor dapat kita galang dan menjadi jaringan kita. Jaringan ini bisa kita manfaatkan kemudian untuk mengenali cara kerja jaringan luar daerah atau pendatang untuk selanjutnya dilakukan upaya preventif dan preemtif tentunya berupa pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengantisipasi terjadinya tindak pidana curanmor disekitar lingkungan mereka. Bila hal ini bisa kita lakukan dengan baik maka angka Curanmor dapat kita tekan.

4.3.2 Dukungan Anggaran Program Djimat

Program Djimat adalah program baru yang dibuat oleh Polres Banyumas yang bersifat inovasi sebagai bentuk upaya pendekatan diri kepada masyarakat dengan cara pemberian bantuan sosial disertai dengan penyuluhan. Dikarenakan program ini bukan program operasional maka untuk anggarannya sendiri tidak didukung oleh DIPA, oleh sebab itu untuk mengatasi hal tersebut AKBP Gidion Arif Setyawan selaku pembuat program berinisiatif untuk menggunakan dana zakat milik Polres Banyumas.

Pada tahun 2013 yaitu saat kepemimpinan Polres dijabat oleh AKBP Dwiyono, beliau memfasilitasi bagi siapapun personel Polres yang ingin membayar zakat bulanan dapat menyerahkannya ke Polres, setelah semua dana zakat terkumpul maka akan diserahkan ke Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas. Kebijakan tersebut direspon positif oleh para personel Polres Banyumas terutama yang beragama Islam. Setiap bulannya dana yang disetorkan ke Baznas sebagai zakat personel Polres kurang lebih seratus juta rupiah, sehingga menempatkan Polres Banyumas sebagai penyeter Zakat terbesar kedua setelah Depag di Kabupaten Banyumas.

Dana yang telah diterima oleh Baznas tidak sepenuhnya diolah oleh mereka namun hanya enam puluh persen saja yang mereka olah, sementara empat puluh persen sisanya diserahkan kembali kepada Polres Banyumas untuk diolah Polres, AKP Kusnadi S.H. (wawancara, 2 Maret 2017) menjelaskan,

Kebijakan Pak Dwiyono dulu itu bagus, memfasilitasi personel yang mau membayar zakat, sampe sampe kita jadi penyeter terbesar kedua untuk zakat di kabupaten Banyumas, nomor satunya ya sudah jelas Depag, tapi tidak semua yang kita setor diolah sama Baznas, empat puluh persen dari yang kita setor dikembalikan ke kita, sisanya mereka yang urus.

Karena partisipasi yang baik dari Polres Banyumas, maka Baznas bersedia mendukung kegiatan kegiatan sosial yang dilakukan oleh Polres Banyumas yang sesuai untuk diberikan dana hasil zakat sesuai ketentuan syariat Agama, dari sinilah AKBP Gidion Arif Setyawan berinisiatif menggunakan dana zakat yang diolah oleh Baznas.

Program Djimat menggunakan dua sumber dana dalam pelaksanaannya, yang mana dua dana ini sama sama bersumber dari zakat personel Polres Banyumas. Dua sumber dana tersebut yaitu dana zakat yang diolah oleh Baznas dan dana zakat yang diolah oleh Polres. Untuk penggunaan dana zakat dari Baznas digunakan untuk kegiatan yang memerlukan dana cukup besar seperti Bedah dan benah rumah, yang mana dalam sekali kegiatan membutuhkan dana sekitar Rp 35.000.000,- atau lebih. Karena penggunaan dana yang cukup besar dan agar tidak menjadi perdebatan, maka dalam pemilihan rumah yang akan dibedah disuatu kecamatan juga melibatkan anggota Baznas untuk memberikan pertimbangan, Iptu Sudiono S.H. (wawancara, 2 Maret 2017) menjelaskan,

Bedah rumah itu yang paling banyak menghabiskan dana, untuk bedahnya sendiri saja bisa habis dua puluh lima juta, kadang kurang kadang lebih sedikit, untuk benahnya bisa sampai sepuluh atau lima belas juta, kalo ditotal biaya bedah dan benah untuk empat sampai lima orang biasanya berkisar tiga puluh lima juta atau lebih.

Apabila dari pihak Baznas tidak setuju untuk memberikan bantuan pada suatu rumah maka dana tidak akan diberikan, atau tidak ada bantuan untuk rumah tersebut, bahkan pernah dalam suatu kegiatan Program Djimat hanya satu rumah yang di bedah dan sisanya di benah rumah, karena menurut anggota Baznas rumah yang lain masih layak huni.

Sumber dana yang kedua berasal dari dana zakat yang diolah oleh Polres, dana ini

digunakan untuk memberi santunan kepada anak yatim piatu, beasiswa kepada yatim piatu yang putus sekolah, dan pemberian *reward* kepada siswa yang aktif atau menjawab pertanyaan dari Kapolres pada saat kunjungan ke sekolah sekolah. Selain itu dana ini juga digunakan untuk membeli fasilitas fasilitas baru untuk masjid sebagai sumbangan dari Polres Banyumas dalam pemeliharaan masjid.

Disamping kegiatan yang dilakukan diatas, masih ada lagi kegiatan yang dilakukan oleh Polres Banyumas dalam program Djimat tersebut, antara lain pemberian hewan ternak kepada warga yang siap melakukan ternak, penanaman pohon bersama, dan pemberian benih ikan kekolam ikan setempat untuk dibudidayakan. Untuk kegiatan kegiatan tersebut tidak menggunakan dana zakat baik yang ada di Baznas maupun yang dikembalikan ke Polres, melainkan dalam hal ini Polres bekerja sama dengan BPD dan Dinas Kehutanan, dimana untuk penyediaan hewan ternak maupun benih ikan Polres dibantu oleh BPD, disamping itu BPD juga membantu masalah *Banner* dan spanduk. Sementara Dinas Kehutanan membantu menyediakan tanaman atau pohon yang akan ditanam di lahan kosong kecamatan yang ditunjuk.

Dengan menggunakan dana hasil setoran zakat yang disetorkan ke Baznas maupun yang diolah oleh Polres, sudah sangat banyak kegiatan maupun bantuan sosial yang dapat dilakukan melalui program Djimat, dan ini sangat menyentuh hati masyarakat, bahkan masyarakat menginginkan kegiatan ini untuk terus dilakukan. Sekalipun demikian penulis merasa masih banyak hal hal yang belum optimal dari pelaksanaan kegiatan ini dan masih bisa diperbaiki. Diantaranya yaitu pada pelaksanaan bedah dan benah rumah ada rumah yang mendapat perlakuan lebih baik dari rumah yang lain yaitu yang dilakukan bedah rumah, karena rumah langsung diperbaiki dan ini menghabiskan dana yang lebih banyak dari benah rumah yang hanya pemberian dana bantuan formalitas sebesar Rp 5.000.000,- kepada pemilik rumah. Menurut penulis yang perlu dilakukan adalah Polres mengajukan tambahan anggaran pada DIPA yaitu anggaran untuk Penyuluhan selama sebulan, hal ini masih bisa dibenarkan menurut penulis karena pada dasarnya program Djimat ini dilakukan selain pemberian bantuan sosial kepada masyarakat juga sebagai sarana penyuluhan oleh Polisi kepada masyarakat. Setelah diajukan dan bila disetujui maka dana tambahan untuk penyuluhan tadi di kalkulasikan kemudian dijadikan dana tambahan untuk pelaksanaan program Djimat disamping dana dari hasil zakat Polres Banyumas, dengan begitu maka kegiatan yang bisa dilakukan oleh Polres Banyumas dalam Program Djimat akan lebih banyak dan akan semakin menyentuh hati masyarakat sehingga timbullah rasa cinta kepada polisi dari masyarakat.

4.4 Faktor faktor yang Mempengaruhi tidak Optimalnya Pelaksanaan Penyuluhan

Pelaksanaan penyuluhan mengenai kerawanan Kamtibmas terkhusus tindak pidana Curanmor oleh Satuan Binmas Polres Banyumas kepada masyarakat masih belum berjalan secara optimal, masih banyak hal hal yang harus di perbaiki untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyuluhan tersebut. Adapun faktor faktor tersebut terbagi menjadi dua yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal.

4.4.1 Faktor Internal

Faktor Internal adalah faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya pelaksanaan Penyuluhan dari dalam organisasi Polri itu sendiri. Faktor ini pun terbagi menjadi dua, yaitu Faktor Teknis Pelaksanaan Penyuluhan dan Faktor pendukung pelaksanaan Penyuluhan.

a. Faktor Teknis Pelaksanaan Penyuluhan

Faktor Teknis Pelaksanaan Penyuluhan adalah faktor internal yang terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Berdasarkan analisa dengan menggunakan Perkap Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Kamtibmas Terdapat 3 hal yang mempengaruhi

tidak optimalnya pelaksanaan penyuluhan oleh Satuan Binmas Polres Banyumas secara teknis, yaitu:

1. Pasal 8 huruf c

Pada pasal ini dinyatakan bahwa salah satu tahap persiapan dalam pelaksanaan penyuluhan yaitu huruf c menyiapkan petugas bimbingan penyuluhan yang menguasai permasalahan. Dalam pelaksanaannya penunjukkan personel untuk mengisi kegiatan penyuluhan adalah berdasarkan pertimbangan personel yang tidak sibuk, sehingga belum tentu menguasai materi yang akan disampaikan. Hal ini kemudian yang menyebabkan pesan yang disampaikan kurang berbot.

Oleh sebab itu Satuan Binmas harus menetapkan aturan yang jelas dalam penunjukkan personel yang harus mengisi kegiatan penyuluhan dan Kasat Binmas juga harus bisa memastikan seluruh personelnnya memiliki pemahaman terkait Kamtibmas secara merata.

2. Pasal 8 huruf e

Satu lagi hal yang harus dilakukan dalam perencanaan pelaksanaan penyuluhan sesuai dengan pasal 8 huruf e yaitu menyiapkan alat alat peraga, alat instruksi (alins), dan/atau penolong instruksi (alongins). Akan tetapi dalam pelaksanaannya, dengan peralatan yang dimiliki oleh Satuan Binmas tidak bisa mengakomodir penggunaan perlengkapan Alins maupun Alongins yang memadai dalam pelaksanaan penyuluhan. Padahal minimal petugas memiliki *microphone* dan *sound system* untuk melaksanakan penyuluhan. Tapi dilihat dari barang inventaris yang dimiliki oleh Satuan Binmas, tidak tercatat adanya *microphone* dan *sound system* yang dimiliki pun terlalu kecil untuk digunakan dalam pelaksanaan penyuluhan, sehingga pesan yang disampaikan tidak bisa didengar dengan baik oleh *audience*. Sekalipun dalam hal ini Satuan Binmas selalu berkoordinasi dengan pejabat daerah setempat untuk meminjam peralatan dalam membantu pelaksanaan penyuluhan namun Kasat Binmas harus terus mengajukan pengadaan peralatan tersebut agar tidak menghambat pelaksanaan penyuluhan kedepannya. Karena Satuan Binmas Polres Banyums pernah melaksanakan suatu kegiatan penyuluhan tanpa menggunakan *microphone* dan *sound system* dikarenakan perlengkapan tersebut yang dimiliki oleh pejabat daerah juga sedang rusak. Iptu Sudiono S.H. (wawancara, 8 Maret 2017) menjelaskan,

Pernah sekali kita laksanakan penyuluhan dulu gak pake *microphone* sama *sound system*, dulu kenapa ya? oh iya gara gara waktu kita mau penyuluhan kita pinjem punya kelurahan setempat tapi pas mau dipake malah gak bunyi, suara saya gak makin gede.

3. Pasal 9 huruf b

Pasal ini menyatakan bahwa hal hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Penyuluhan antara lain huruf b menyampaikan materi/permasalahan secara keseluruhan, cara cara pemecahannya, dan langkah langkah antisipasinya. Namun dalam pelaksanaannya materi yang disampaikan oleh Satuan Binmas dalam pelaksanaan penyuluhan adalah materi Kamtibmas secara umum, sehingga tidak benar benar menyentuh kerawanan yang terjadi di masyarakat berdasarkan angka kriminalitas tertinggi yaitu curanmor. Sehingga pesan yang disampaikan tidak benar benar jelas, masyarakat tidak menerima secara detail penyampaian pesan kamtibmas terkait pencegahan tindak pidana curanmor.

Untuk itu Satuan Binmas harus memetakan mana kerawanan yang terjadi

didaerah yang menjadi sasaran penyampaian penyuluhan untuk kemudian dijadikan sebagai fokus pembahasan dalam penyuluhan yang dilakukan di daerah tersebut, dengan begitu pesan yang disampaikan akan lebih menyentuh bagi masyarakat daerah tersebut. Tentunya dalam penyampaian tersebut juga harus lengkap dimulai dari masalahnya, cara pemecahannya, dan langkah antisipasinya.

Hal hal diatas adalah faktor faktor yang sangat dirasakan mempengaruhi pelaksanaan penyuluhan. Masih banyak poin poin pada pasal 8,9,10, dan 11 yang belum dilaksanakan secara optimal namun masih bisa diantisipasi dengan cara lain sehingga tidak begitu dirasakan efeknya dalam mempengaruhi pelaksanaan penyuluhan sehingga berjalan tidak optimal.

b. Faktor Pendukung Pelaksanaan Penyuluhan

Selain Faktor Teknis Pelaksanaan Penyuluhan adapula Faktor faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya pelaksanaan penyuluhan oleh Satuan Binmas, yaitu faktor Pendukung pelaksanaan Penyuluhan. Untuk menganalisa faktor faktor ini, penulis menggunakan teori Manajemen yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (1970:103) dalam menganalisa unsur unsurnya. Pelaksanaan Penyuluhan oleh Satuan Binmas Polres Banyumas setelah dilakukan analisa dengan teori ini pada tahap *Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, dan Controlling* sudah berjalan cukup baik sekalipun masih terdapat beberapa kekurangan sebagaimana yang telah dibahas dengan analisa menggunakan Perkap Nomor 21 tahun 2007. Sehingga dalam hal ini analisa akan lebih ditekankan kepada alat-alat sarana (*tools*) sebagai sumber daya yang harus dimiliki oleh organisasi sebagaimana yang dikemukakan dalam Teori ini. Adapun alat alat sarana yang dimaksud adalah *Man, Method, Money, Machine, Material, dan Market*.

Pada dasarnya kekurangan pada sebagian alat alat sarana ini juga sudah disinggung dalam analisa penulis dengan menggunakan Perkap Nomor 21 tahun 2007. Akan tetapi masih ada hal hal lain yang tidak tersentuh dengan Perkap tersebut sehingga akan dikupas lebih dalam lagi dengan teori ini. Adapun kekurangan lain pada pelaksanaan Penyuluhan oleh Satuan Binmas Polres Banyumas dengan analisa berdasarkan penggunaan alat alat sarana dalam teori manajemen antara lain :

1. Man

Masalah paling mencolok dalam hal Man yang dihadapi oleh Satuan Binmas adalah kurangnya jumlah Personel yang tersedia. Tidak hanya jumlah personel pada Satuan Binmas itu sendiri, Kekurangan personel juga terjadi pada anggota Bhabinkamtibmas. Bahkan jumlah kekurangan pada anggota Bhabinkamtibmas lebih dari 50% dari keseluruhan jumlah Bhabinkamtibmas yang seharusnya dimiliki oleh Polres Banyumas. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Kasat Binmas AKP Kusnadi S.H.(wawancara, 2 Maret 2017), "...jumlah anggota kita masih sangat kurang, hanya 164 personel, jika dibandingkan jumlah desa yang ada yaitu 331 desa jumlah ini jelas sangat menghambat kita". Hal ini tentunya menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan Penyuluhan, karena berpengaruh kepada tidak meratanya pemberian materi penyuluhan ke seluruh daerah di wilayah hukum Polres Banyumas. Dengan jumlah Bhabinkamtibmas yang hanya separuh dari jumlah desa, anggota Bhabinkamtibmas harus berupaya lebih keras untuk bisa meratakan pemberian penyuluhan ke seluruh daerah di wilayah Banyumas. Iptu Sudiono S.H.(wawancara, 2 Maret 2017) menjelaskan,

Tanggung jawab Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak organisasi itu besar sekali, bayangkan satu anggota Bhabinkamtibmas harus bertanggung jawab terhadap satu desa yang memiliki banyak warga didalamnya. Untuk satu desa saja sudah cukup membuat Bhabinkamtibmas kerepotan, apalagi

jika mereka harus menangani desa lain yang tidak memiliki Bhabinkamtibmas karena kekurangan personel kaya di tempat kita.

Untuk itu yang harus dilakukan Kasat Binmas tentunya adalah terus mengupayakan penambahan personel Satuan Binmas, melalui usulan kepada satuan atas dalam hal ini Biro SDM Polda Jateng agar penambahan personel segera terealisasi secepatnya. Dengan jumlah personel yang memadai maka pembagian tugas akan lebih jelas dan pelaksanaan penyuluhan akan lebih optimal karena jangkauannya lebih luas.

Permasalahan kedua yang dialami dalam hal Man adalah kurang kompetennya personel dalam pemberian materi penyuluhan. Banyak personel yang belum menguasai dengan baik seluruh materi Kamtibmas, hanya sebatas unit yang mereka tempati. Kasat Binmas AKP Kusnadi S.H. (wawancara, 2 Maret 2017) menjelaskan,

Anggota Binmas sudah seharusnya menguasai semua materi Kamtibmas untuk disampaikan ke masyarakat, tapi kalo untuk hal itu kita belum, masih banyak anggota yang hanya tau kulitnya saja, hanya ngerti yang mereka bidangi saja, belum tumbuh kesadaran buat baca.

Untuk itu menurut penulis yang harus dilakukan oleh Kasat Binmas adalah segera mengusulkan personel untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi yang diharapkan. Dengan begitu harapannya penguasaan personel terhadap materi kamtibmas yang harus diberikan kepada masyarakat akan lebih membaik, sehingga pesan yang diterima oleh masyarakat pun akan lebih lengkap dan dapat memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat terkait pesan Kamtibmas sehingga pelaksanaan penyuluhan pun akan berjalan lebih Optimal dan dapat mencapai hasil yang diharapkan yaitu berkurangnya angka curanmor.

2. Money

Anggaran adalah permasalahan umum yang selalu terjadi dalam kegiatan apapun, karena pada dasarnya dalam pemberian anggaran juga memiliki batas tertentu, dan harus dipertanggungjawabkan. Permasalahannya adalah dengan anggaran yang terbatas maka petugas tidak bisa optimal dalam memberikan materi penyuluhan secara merata keseluruh masyarakat di wilayah hukum Polres Banyumas. Bahkan dapat mengganggu alokasi dana pada kegiatan yang lain, sebagaimana dinyatakan Bripka Tri Agistina S.E. (wawancara, 2 Maret 2017), "...dibilang cukup ya cukup, tapi dibilang ga cukup ya bisa juga. Tergantung kegiatan apa yang kita laksanakan. Terkadang kita juga harus nombokin sendiri, tapi bisa ketutup pake anggaran kegiatan lain yang ada sisanya".

Untuk itu harus terus dilakukan pengajuan tambahan anggaran oleh Kasat Binmas, karena dengan anggaran yang cukup maka pelaksanaan kegiatan penyuluhan akan lebih optimal dilaksanakan, selain itu juga tidak akan menghambat kreatifitas petugas sebagaimana yang terjadi bila anggaran benar benar pas atau bahkan kurang untuk pelaksanaan kegiatan. Jika hal ini bisa dilakukan tentunya pelaksanaan kegiatan Penyuluhan dapat dilakukan secara lebih optimal dan dapat mencapai hasil yang diinginkan.

3. Methods

Banyak hal yang mempengaruhi tidak optimalnya pelaksanaan Penyuluhan oleh Satuan Binmas Polres Banyumas, yang menyebabkan pesan yang ingin disampaikan tidak bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Salah satu contoh metode yang digunakan Satuan Binmas Polres Banyumas adalah menugaskan satu Bhabinkamtibmas untuk mangayomi dua desa. Iptu Sudiono S.H. (wawancara, 2

Maret 2017) menjelaskan,

Bhabinkamtibmas kita ini bisa dibilang sangat kurang, desa kita saja ada tiga ratusan, sementara bhabinkamtibmas kita hanya seratus enam puluhan, jelas sekali ini sangat jompong, dan menjadi beban tersendiri untuk kita. Untuk itu saya bilang kasat agar satu Bhabin menangani 2 desa agar bisa menyentuh seluruh tempat.

Dalam hal ini, penulis memiliki pandangan yaitu dalam pembagian desa yang harus diayomi oleh anggota Bhabinkamtibmas Kasat Binmas perlu mempertimbangkan lokasi tempat tinggal Bhabinkamtibmas. Jadi desa yang diayomi oleh personel Bhabinkamtibmas adalah daerah yang berada dekat dengan tempat tinggal mereka. Dengan begitu daerah yang diayomi oleh Bhabinkamtibmas adalah daerah yang sudah mereka kenali situasi dan kondisi umumnya, sehingga akan lebih mempermudah Bhabinkamtibmas memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat setempat, dalam hal ini memberikan materi penyuluhan pencegahan pencurian kendaraan bermotor.

Selain metode tersebut, hal yang perlu dilakukan oleh Kasat Binmas dalam mengatasi masalah kekurangan personel dalam pemerataan pemberian materi penyuluhan ke seluruh wilayah Banyumas adalah bekerja sama dengan kelurahan kelurahan setempat untuk mengundang para kepala desa yang tidak memiliki Bhabinkamtibmas untuk diberikan materi Kamtibmas. Petugas harus memastikan materi yang disampaikan kepada kepala desa dapat diterima dengan baik oleh mereka. Harapannya setelah para kepala desa menerima materi Kamtibmas dari Satuan Binmas, mereka bisa menyampaikan ke masyarakat di desanya, sehingga selain Polisi telah mengefektifkan pelaksanaan penyuluhan dalam hal waktu dan tenaga, polisi juga telah berhasil menjadikan masyarakatnya menjadi polisi untuk diri mereka sendiri sesuai dengan prinsip Polmas.

4.4.2 Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah Faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya pelaksanaan Penyuluhan dari Luar Organisasi. Adapun beberapa faktor tersebut antara lain:

a. Kurangnya Rasa Simpatik Masyarakat

Peningkatan angka curanmor ditahun terakhir menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada polisi menurun, begitu pula dengan rasa simpatik masyarakat terhadap polisi. Iptu Sudiono S.H. (wawancara, 2 Maret 2017) menjelaskan,

Karena kasus curanmor tahun kemarin marak sekali terjadi, seolah olah masyarakat kecewa dengan polisi, sering pula ada keluhan dari masyarakat yang disampaikan ke Bhabinkamtibmas, hal ini saya rasa yang menjadi alasan kenapa masyarakat kurang simpatik kepada polisi belakangan ini.

Hal ini membuat masyarakat tidak memberikan respon yang baik terhadap upaya yang dilakukan oleh polisi dalam rangka pencegahan terhadap kerawanan Kamtibmas. Masyarakat menganggap bahwa yang dilakukan polisi hanyalah upaya formalitas yang tidak dilakukan dengan keseriusan. Suyono (wawancara, 7 Maret 2017) mengatakan, "Saya tidak begitu percaya dengan polisi, saya merasa yang mereka lakukan hanya pencitraan saja, oleh sebab itu saya enggan untuk menghadiri acara penyuluhan yang mereka selenggarakan".

b. Belum ada Perjanjian Kerjasama Resmi dengan Instansi lain

Secara umum respon dari instansi terkait saat dimintai bantuan dalam pelaksanaan penyuluhan oleh Satuan Binmas cukup baik. Namun belum ada perjanjian kerjasama resmi

antara Satuan Binmas dan instansi lain dalam pelaksanaan penyuluhan guna pencegahan tindak pidana curanmor. Sebagaimana dinyatakan Iptu Sudiono (wawancara, 2 Maret 2017), “Kita belum pernah buat perjanjian yang resmi dengan instansi lain dalam upaya pencegahan curanmor”.

Jika saja dilakukan perjanjian resmi dengan instansi lain maka akan memberikan pengawasan kepada kepolisian dalam pelaksanaan penyuluhan sehingga pelaksanaan pun akan dilakukan lebih rutin. Selain itu jika dilakukan kerjasama yang baik maka instansi lain juga bisa menjadi mata dan telinga bagi Satuan Binmas dalam mencari sasaran pemberian materi Penyuluhan.

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan program Djimat dalam mendukung Penyuluhan oleh Satuan Binmas Polres Banyumas dengan menggunakan teori dan konsep terkait, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyuluhan Oleh Satuan Binmas

- a. Dalam upaya pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, Satuan Binmas Polres Banyumas melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat Banyumas. Adapun pelaksanaan kegiatan penyuluhan dari tahap persiapan, pelaksanaan, analisa dan evaluasi secara umum sudah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam perkap Nomor 21 tahun 2007 pasal 8,9,10, dan 11. Akan tetapi masih ada beberapa hal yang belum dilaksanakan secara optimal oleh Satuan Binmas Polres Banyumas, diantaranya yaitu pada tahap persiapan seperti Menyiapkan petugas Bimbingan Penyuluhan yang menguasai Materi dan Menyiapkan alat alat peraga, Alins dan/atau Alongins. Begitupun pada tahap pelaksanaan, masih terdapat hal hal yang belum dilaksanakan secara optimal yaitu Menyampaikan materi/permasalahan secara keseluruhan. Cara cara pemecahannya, dan langkah langkah antisipasinya, Menggunakan alat peraga, Alins, dan/atau Alongins, serta menguasai Audience dan ilmu komunikasi. Kekurangan terakhir yaitu pada tahap analisa dan evaluasi, Satuan Binmas Polres Banyumas tidak melaksanakan pencatatan dalam proses tersebut melainkan hanya menjadikan apa yang dirasa tidak pas untuk diingat dan dijadikan sebagai bahan evaluasi . Begitupun bila dilakukan analisis dengan menggunakan Teori pencegahan kejahatan pelaksanaan Penyuluhan yang dilakukan oleh Satuan Binmas Polres Banyumas belum memenuhi poin mempengaruhi seseorang untuk tidak menjadi pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, hal ini dikarenakan orang orang yang dijadikan audience kebanyakan adalah orang orang baik yang ingin untuk mengetahui cara pencegahan tindak pidana curanmor saja atau bahkan orang orang yang hanya datang karena permintaan ketua RT setempat. Bukan orang orang yang pernah atau berpotensi melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, sehingga pemberian penyuluhan tidak langsung menyentuh orang orang tersebut. Dampaknya hasil dari pelaksanaan penyuluhan tidak berpengaruh secara langsung terhadap pengurangan angka curanmor di wilayah Hukum polres banyumas.
- b. Dukungan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dari DIPA belum mencukupi seluruh pelaksanaan kegiatan sehingga membuat Satuan Binmas harus menggunakan anggaran dari kegiatan lain yang masih tersisa untuk menutupi kekurangan anggaran yang terjadi. Selain itu, adanya pedoman RKA-KL

terhadap pelaksanaan kegiatan juga membatasi kreatifitas dari petugas dalam melaksanakan improvisasi dilapangan.

2. Pelaksanaan Program Djimat

- a. Pelaksanaan Program Djimat sudah cukup baik dilihat dari tahap perencanaan maupun pelaksanaan. Banyak kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan Program Djimat tersebut seperti Bedah Rumah, Pemberian *Reward* dan Beasiswa kepada siswa sekolah, Penanaman benih tanaman, penaburan benih ikan, olahraga bersama dan Perawatan Sarana Prasarana tempat ibadah. Seluruh kegiatan yang dilakukan disambut dengan baik oleh masyarakat dan berhasil menarik simpatik masyarakat kepada Kepolisian. Namun demikian Berdasarkan analisa dengan menggunakan Teori Komunikasi pelaksanaan program Djimat belum dilaksanakan dengan optimal disebabkan oleh Komunikator yang tidak seluruhnya menguasai materi, Pesan yang belum terfokus terhadap kerawanan yang terjadi didaerah setempat, dan komunikasi yang belum benar benar sesuai sasaran karena tidak menyentuh orang orang yang berpotensi akan melakukan tindak pidana curanmor. Dampak yang dirasakan setelah pelaksanaan program Djimat cukup baik dilihat dari respon masyarakat setelah program ini yang dilaporkan oleh Bhabinkamtibmas setempat. Namun belum dilihat adanya penurunan angka tindak pidana curanmor di wilayah Hukum Polres Banyumas pada tahun 2016 dimana pada tahun inilah program Djimat gencar dilaksanakan. Hal ini disebabkan Pelaksanaan program ini belum menyentuh sasaran yang benar benar tepat. Dikatakan demikian karena sasarannya hanya dilihat dari kalangan yang tidak mampu saja namun tidak dilihat orang orang yang tidak mampu yang pernah atau berpotensi melakukan tindak pidana Curanmor berdasarkan pengawasan dari Unit Reskrim Polsek setempat.
- b. Untuk mendukung pelaksanaan program ini maka anggaran yang digunakan berasal dari zakat anggota Polres Banyumas yang disetorkan setiap bulan ke Baznas, yang mana dari keseluruhan dana yang disetorkan 60 % di olah oleh Baznas dan 40 % diolah sendiri oleh Polres. Dalam pelaksanaan Program ini dana yang diolah oleh Baznas maupun Polres dijadikan dukungan anggaran pelaksanaan karena pada dasarnya kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan bantuan social yang memenuhi sasaran sebagaimana yang ditentukan dalam pemberian zakat. Akan tetapi Program ini masih belum optimal karena walaupun bantuan yang diberikan sudah cukup banyak namun belum cukup untuk dikatakan telah merata, sehingga masih diperlukan dukungan anggaran dari DIPA dalam pelaksanaan Program ini, sehingga hasil yang diperoleh dapat sesuai dengan yang diharapkan.

3. Faktor faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya pelaksanaan penyuluhan oleh Satuan Binmas

- a. Pelaksanaan Penyuluhan oleh Satuan Binmas Polres banyumas sudah cukup baik, namun masih ada beberapa hal yang belum dijalankan secara optimal yang menjadi faktor faktor penyebab tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Faktor ini terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal sendiri terbagi lagi menjadi dua faktor yaitu faktor teknis pelaksanaan penyuluhan dan faktor pendukung pelaksanaan penyuluhan. Jika dianalisis dengan menggunakan Perkap Nomor 21 Tahun 2007 pasal 8,9,10, dan 11 terdapat 3 faktor teknis pelaksanaan penyuluhan yang berpengaruh terhadap tidak optimalnya pelaksanaan penyuluhan, yaitu pada pasal 8 huruf c yang berbunyi menyiapkan petugas bimbingan penyuluhan yang menguasai materi/permasalahan, yang kedua yaitu pasal 8 huruf e yang berbunyi Menyiapkan

alat alat peraga, alat instruksi (alins), dan/atau penolong instruksi (alongins), dan yang terakhir pasal 9 huruf b yaitu menyampaikan materi/permasalahan secara keseluruhan, cara cara pemecahannya, dan langkah langkah antisipasinya. Selanjutnya jika dianalisis lagi dengan menggunakan Konsep Sarana Prasarana dalam Teori Manajemen yaitu dalam hal *Man, Money, Material, Machine, Methods*, dan *Market*, terdapat 3 faktor pendukung pelaksanaan teknis yang berpengaruh terhadap tidak optimalnya pelaksanaan penyuluhan. Adapun faktor yang ditemukan dengan analisis menggunakan Konsep Sarana Prasarana yaitu dalam hal *Man*, masih ditemukan kekurangan personel dari jumlah DSP yang seharusnya, dan para personel pada umumnya masih belum menguasai sepenuhnya seluruh materi Kamtibmas yang perlu diberikan kepada masyarakat. Dalam hal *Money* atau anggaran, masih terdapat kekurangan anggaran dalam pelaksanaan penyuluhan sehingga belum bisa dilaksanakan dengan optimal, hal ini dikarenakan pergerakan petugas dalam melaksanakan penyuluhan dibatasi dengan jumlah anggaran yang ada. Terakhir yaitu dalam hal *Method* yang dilakukan Satuan Binmas untuk mengatasi masalah kekurangan personel adalah dengan memberikan tugas kepada Bhabinkamtibmas yang sudah memegang satu desa untuk mengayomi desa lain yang belum ada Bhabinkamtibmasnya. Namun demikian, metode ini tidak sepenuhnya menguntungkan, karena dengan pemberian tugas tambahan tersebut akan membuat Bhabinkamtibmas tidak fokus hanya pada satu desa, sehingga penyampaian materi Kamtibmas pun tidak bisa maksimal diberikan kepada masyarakat setempat jika dibandingkan Bhabinkamtibmas yang fokus pada satu desa.

- b. Selain faktor Internal juga ada faktor eksternal yang berpengaruh terhadap tidak optimalnya pelaksanaan penyuluhan, yaitu faktor yang berasal dari luar organisasi, antara lain Kurangnya rasa simpatik masyarakat kepada polisi yang menyebabkan masyarakat enggan untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh polisi seperti penyuluhan dan belum adanya kerjasama resmi antara polisi dan instansi lain dalam pencegahan tindak pidana curanmor. Hal ini menyebabkan polisi bekerja sendiri sehingga hasil yang dicapai pun belum optimal.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan program Djimat dalam mendukung Penyuluhan oleh Satuan Binmas Polres Banyumas dengan menggunakan teori dan konsep terkait, maka penulis mengajukan beberapa saran untuk dijadikan bahan evaluasi kedepan. Adapun saran penulis yaitu :

1. Pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan Satuan Binmas Polres Banyumas saat ini masih dinilai belum optimal karena dirasa tidak berpengaruh terhadap angka pencurian kendaraan bermotor. Menurut analisa penulis salah satu penyebabnya adalah karena kegiatan tersebut belum ditunjukan kepada sasaran yang benar benar tepat. Seharusnya materi penyuluhan Kamtibmas diberikan juga kepada para mantan pelaku atau orang yang berpotensi melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Untuk itu penulis merekomendasikan kepada Kabaharkam agar membentuk unit baru dibawah Satuan Binmas yang membidangi masalah pembinaan kepada para Residivis, mantan pelaku tindak pidana, dan orang orang yang berpotensi melakukan tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Hal ini tentunya akan langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan angka tindak pidana dalam hal ini pencurian kendaraan bermotor

sebab secara tidak langsung kita telah mencegah oknum-oknum yang berpotensi menjadi calon pelaku.

2. Hasil penelitian penulis di Polres Banyumas menunjukkan adanya sebuah program yang cukup efektif dalam meningkatkan kedekatan antara polisi dengan masyarakat sehingga dapat mendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Satuan Binmas. Program ini dapat dijalankan tanpa bantuan DIPA karena kegiatan yang dilakukan pada umumnya adalah kegiatan bantuan sosial yang bukan merupakan bidang Polri secara khusus. Akan tetapi menurut penulis jika program ini bisa didukung dengan anggaran DIPA maka akan dapat menunjukkan hasil yang lebih optimal. Untuk itu penulis merekomendasikan kepada Asrena Kapolri untuk memberikan alokasi dana terhadap program-program yang serupa dengan pertimbangan bahwa pada dasarnya kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung kegiatan penyuluhan dalam pencegahan tindak pidana. Jadi tidak terfokus pada kegiatannya yang berupa bantuan sosial. Sama halnya dengan Baintelkam yang memberikan dana untuk pembinaan jaringan, kegiatan yang dilakukan adalah memberikan uang untuk membeli pulsa dan sebagainya, yang tidak berhubungan langsung dengan operasional namun dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasional intelijen.
3. Masyarakat mengenal polisi secara umum, tidak melihat apapun fungsi yang diemban oleh personal polisi. Karena itu masyarakat menilai polisi sebagai orang yang menguasai segala hal tentang kamtibmas dari fungsi manapun polisi tersebut. Akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak personel yang tidak menguasai materi kamtibmas secara umum yang seharusnya dapat mereka sampaikan kepada masyarakat. Kebanyakan hanya menguasai bidang yang ditempati saja. Oleh sebab itu penulis merekomendasikan kepada Kepala kesatuan wilayah di tiap daerah di Indonesia untuk memperhatikan masalah penguasaan materi Kamtibmas secara umum oleh personelnnya. Agar dipastikan personelnnya memiliki penguasaan materi yang baik minimal masalah Kamtibmas secara umum, agar pada saat berbaur dengan masyarakat dapat menjadi sosok pembimbing yang baik dalam keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan tidak bisa berjalan optimal tanpa didukung dengan sarana prasarana dan jumlah personel yang tidak memadai untuk memberikan materi penyuluhan merata keseluruh wilayah yang berada dalam wilayah hukum Polres yang bersangkutan. Hal ini seharusnya dianggap serius karena mengingat Binmas adalah ujung tombak organisasi Polri ini, jika berjalan dengan baik maka dapat mencegah terjadinya gangguan nyata. Oleh sebab itu penulis merekomendasikan kepada As Sarpras dan As SDM agar pengajuan yang dilakukan oleh satuan dikewilayahan terkait penambahan sarana prasarana dan personel untuk mendukung kegiatan penyuluhan Satuan Binmas dijadikan salah satu prioritas, mengingat hal tersebut akan sangat mendukung pelaksanaan tugas Satuan tersebut dalam pencegahan tindak pidana. Selain itu penulis juga menyarankan agar Kasat Binmas melakukan kerjasama resmi dalam upaya pencegahan tindak pidana curanmor dengan instansi lain, agar hasil yang dicapai sebagai upaya preventif terjadinya tindak pidana curanmor dapat lebih optimal.

REFERENSI

Buku

- Abdul, Syani. 2002. Sosiologi Sistematis Teori dan Terapan. Bumi Aksara. Jakarta.
- Hadi, Sutrisno. 2001. Metode Research Jilid II. Yogyakarta : Andi Offset.
- Hamzah, Andi. 1991. Asas Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta.
- Handoko, Hani. 1984. Manajemen Edisi 2. BPFE, Yogyakarta.
- Kemal Darmawan, Muhammad. 1994. Strategi Pencegahan Kejahatan, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti.
- Lamintang, P.A.F. dan Djisman Samosir. 1998. Delik Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain Lain Yang Timbul dari Hak Milik. Penerbit Tarsito. Bandung.
- Laswell, Harold. 1998. Komunikasi
- Moeljatno. 1983. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.
- Poerwadarminta. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Depdiknas. Edisi 14, Cetakan kedua, Jakarta : Balai Pustaka.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1989. Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung : Refika Aditama.
- Siagian, Sondang P. 1970. Filsafat Administrasi Jakarta, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2007. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta : PT. Gramedia.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: Bumi Aksara.
- Tongat, Dalam. 2003. Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana terhadap Subjek hokum dalam KUHP. Djambatan. Jakarta.

Skripsi

- Sulaiman, Anthonio Effan. 2013. Peran Patroli Satuan Sabhara Polres Bengkulu dalam Pencegahan Pencurian Kendaraan Bermotor. Skripsi. PTIK.
- Kurniawan, Johan. 2013. Peranan Satuan Binmas Polresta Bandar Lampung dalam Mencegah Curanmor di Kelurahan Kampung Baru. Skripsi. PTIK.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.
- Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No. 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Kamtibmas
- Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
- Republik Indonesia, Surat Keputusan Kapolri No. 737 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Polmas dalam Penyelenggaraan Tugas Polri
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Republik Indonesia, Undang undang No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

